

**METODE PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL
PONDOK PESANTREN DARUL ULUMI WAL-AMAL NTOBO
KOTA BIMA TINJAUAN SOSIAL**

TESIS

Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Megister Ilmu Falak



Oleh:

KURNIAWAN

NIM: 2202048035

Kosentrasi: Ilmu Falak

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

MOTTO

صُومُوا لِرُؤْتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْتِهِ، فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثَيْنَ

"Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah (mengakhiri puasa) dengan melihat hilal. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari," (HR Bukhari dan Muslim).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50188
Telepon (024)7601295, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fkh.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Vonis bertanda tangan di bawah ini menyatakan halalnya tesis ini bersifat:

Nama : Kurniawati
NIM : 2202048033

Judul : Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Syarat Pendek Penentuan Dacul Utum: Wai-Anal
Stisko Kota Bima Timur Sumbawa

Telah diajukan pada tanggal 6 Mei 2023 dan dinyatakan IJULUS oleh majelis pengaji

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Ahmad Adin Refuddin, M.Si.
Ketua Majelis

25/6/2023

Dr. Muhib Arif Rovvani, Lc., M.Si.
Sekretaris

26/6/2023

Prof. Dr. Muzlich Shabir, MA,
Pengaji 1

27/6/2023

Prof. Dr. Ahmad Jazriddin, M.A.
Pengaji 2

28/6/2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan
NIM : 2202048035
Judul Penelitian : **Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo Kota Bima Tinjauan Sosial**
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

**Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren
Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo Kota Bima Tinjauan Sosial**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 10 April 2025
Pembuat Pernyataan



NOTA PEMBIMBING

Semarang, 10 April 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Kurniawan
NIM : 2202048035
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal
Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo
Kota Bima Tinjauan Sosial**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Afif Noor, S.Ag, SH, M.Hum
NIP: 197606152005011005

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 10 April 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : Kurniawan
NIM : 2202048035
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul Penelitian : **Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo Kota Bima Tinjauan Sosial**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



**Dr. Muh Arif Royyani, Lc., MSI.
NIP: 198406132019031003**

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama RI No.158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ڙ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṫa	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ȝ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

B. Vokal dan Maddah

1. Vokal Pendek			2. Vokal Panjang (Maddah)		
.. = a	كَتَبَ	Kataba	ā = ā	قَالَ	qāla
... = i	سُئِلَ	Su'ila	ī = ī	قَيْلَ	qīla
'... = u	يُنْهَبُ	ya'Zhabu	ū = ū	يُثْفَلُ	yaqūlu

C. Contoh aplikasi Transliterasi

Tulisan Arab	Tulisan Latin
القرآن الكريم	al-Qur'ān al-Karīm
حديث نبوى	ḥadīṣ nabawī
صلاة الظهر	ṣalāt az-zuhr
علم الفلك	'ilm al-falak

ABSTRAK

Perbedaan penetapan awal Ramadan dan Syawal di Indonesia masih kerap terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Salah satu faktor utama yang memengaruhi perbedaan tersebut adalah penggunaan metode yang berbeda. Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, memiliki metode tersendiri dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan antara pihak pesantren dengan keputusan pemerintah. Penelitian ini akan menjawab dua permasalahan utama yaitu (1) bagaimana metode penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal? (2) mengapa banyak jamaah yang mengikuti metode penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal?. Tesis ini, merupakan penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data kemudian di analisis dengan deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penentuan awal Ramadan dan Syawal di Pondok pesantren Darul Ulumi Wal-Amal menggunakan *hisāb* lokal. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan 5 atau 12 hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya untuk mendapatkan ramadan yang dicari, atau menggunakan acuan hari wukuf di Arafah dengan penambahan 6 hari jika awal Ramadan sebelumnya tidak diketahui. Untuk penentuan Syawal, bulan Ramadan selalu digenapkan menjadi 30 hari, dan hari ke-31 ditetapkan sebagai 1 Syawal. Secara astronomi, metode ini tidak merujuk pada data hilal kontemporer, namun secara sosial diterima luas karena legitimasi otoritas karismatik kiai dan hubungan patronase yang kuat antara pesantren dan masyarakat. Masyarakat mengikuti keputusan kiai bukan semata karena pertimbangan ilmiah, melainkan karena kepercayaan spiritual dan kontinuitas tradisi lokal yang telah mengakar.

Kata Kunci: Penentuan Awal Ramadan dan Syawal; Pondok Pesantren; Darul Ulum Wal-Amal; Tinjauan Sosial.

ABSTRACT

Differences in determining the beginning of Ramadan and Syawal in Indonesia still frequently occur among communities, particularly within Islamic boarding schools (pesantren). One of the main factors contributing to these differences is the use of varying methods. Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal has its own method for determining the start of Ramadan and Syawal, which often leads to differing conclusions from those made by the government. This study aims to answer two main research questions: (1) What is the method used by Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal to determine the beginning of Ramadan and Syawal? (2) Why do many followers adhere to the pesantren's method of determining the beginning of Ramadan and Syawal? This thesis is a qualitative study employing field research. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data is then analyzed using descriptive-analytic methods.

The findings indicate that Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal employs a local *ḥisāb* (calculation) method. This method involves adding either 5 or 12 days to the first day of Ramadan in the previous year to determine the start of the upcoming Ramadan. If the date of the previous Ramadan is unknown, the day of *wuqūf* (standing at Arafah) is used as a reference point, with an additional 6 days added. For determining Syawal, the month of Ramadan is always completed to 30 days, and the 31st day is considered as the 1st of Syawal. Astronomically, this method does not rely on contemporary hilal (crescent moon) data. However, socially, it is widely accepted due to the charismatic authority of the kiai and the strong patronage relationship between the pesantren and the local community. People follow the decisions of the kiai not merely based on scientific reasoning but due to spiritual trust and the continuity of deeply rooted local traditions.

Keywords: Ramadan and Shawwal Commencement Determination; Islamic Boarding School; Darul Ulum Wal-Amal; Social Perspective.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul "*Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo Kota Bima Tinjauan Sosial*" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang syafa'atnya senantiasa kita harapkan di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan Tesis ini, antara lain:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ajudin dan Ibu Hawsah, serta saudara penulis, Iwan Setyawan, Arhan, Efitamala, Sri Wulansari, dan Nur Khalifah, yang telah memberikan dukungan materi dan doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
2. Dr. Moh Arif Royyani, Lc. M.Si., dan Dr. Afif Noor S.Ag. S.H. M.Hum., Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan selama proses penyusunan Tesis ini.
3. Kiai Afandi, para guru dan masyarakat kelurahan Ntobo yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, selaku narasumber yang telah

berkenan memberikan kesempatan untuk berbagi informasi dalam proses penyusunan Tesis ini.

4. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaranya.
5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaranya.
6. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, MSI. dan Muhamad Zaenal Mawahib, M.H. Selaku Kaprodi dan sekertaris prodi Ilmu Falak.
7. Keluarga Besar Magister Ilmu Falak dan kelas Tadika Mesra angkatan 2022.
8. Keluarga Besar pascasarjana UIN Mataram Semarang.
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Bima (HMB-S) Semarang.
10. Keluarga Besar Ikatan Silaturahmi Mahasiswa (ISMA) Nusa Tenggara Barat Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Ilmu Falak Nur Afdal Purnama Putra (Sulawesi), Zulfian Wanandi (Kalimantan), Ulil Albab Al aulia Alpaten (Semarang), Muhammad Haikal Rivaldi (Lombok), Yusuf Nurqolbi DY (Sulawesi) yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi momen penyegaran bersama.
12. Teman-teman seperjuangan dari Desa penulis dibesarkan, Yusrin, Arfaton, Ahmad Yani, dan Ihyar Ulumuddin, yang sama-sama menempuh pendidikan magister dan saling memberikan dukungan sepanjang proses studi.

Semoga Allah Swt. membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca secara umum, dan khususnya bagi para penggiat ilmu falak. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca guna meningkatkan kualitas Tesis ini.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	20
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	23
C. Konsep Karisma dan Hubungan Patron-Klien	37
BAB III METODE PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL PONDOK PESANTREN DARUL ULUMI WAL-AMAL	47
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.	47

B.	Sejarah Metode dan Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.....	55
C.	Metode Penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal	59
D.	Penerapan Metode dalam Praktik Sosial	68
BAB IV ANALISIS METODE DAN PENERIMAANNYA PERSPEKTIF HISĀB ‘URFĪ, KARISMA, DAN PATRONASE		74
A.	Analisis Metode Hisāb: Hisāb ‘urfī Khamsī.....	74
B.	Legitimasi Kiai dalam Penentuan Awal Ramadan dan Syawal	81
C.	Relasi Patronase dan Kesetiaan Masyarakat terhadap Metode Pesantren.....	90
BAB V PENUTUP		102
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran.....	103
C.	Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		106

DAFTAR TABEL

- Tabel: 1. 1. : Perbedaan Penetapan awal Ramadan dan Syawal keputusan Pemerintah dan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.
- Tabel: III. 2. : Nama-nama bulan dan umurnya.
- Tabel: III 3. : Jumlah Guru Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal
- Tabel: III. 3. : Rekapan Perbedaan Penetapan Metode Pemerintah dan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.
- Tabel: IV . 4. : Perbandingan Metode Pondok Pesantren dan Metode Hisāb Hakiki Kontemporer.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal terus menjadi topik pembahasan di masyarakat. Beragam faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, salah satunya adalah perbedaan cara atau metode yang digunakan dalam proses penetapannya. Negara dengan populasi Muslim terbesar ini sering kali dihadapkan pada perbedaan antara metode *ḥisāb* (perhitungan astronomis) dan *rukyat* (pengamatan langsung terhadap hilal). Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi di antara umat, tetapi juga antara berbagai organisasi keagamaan, lembaga, dan institusi keagamaan formal seperti pemerintah.¹

Secara umum, metode penentuan awal bulan hijriah terbagi menjadi dua pendekatan besar, yaitu *rukyat* dan *ḥisāb*. *Rukyat* mengandalkan pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit muda yang menandai dimulainya bulan baru, sementara *ḥisāb* menggunakan perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan kapan hilal seharusnya muncul. Kedua metode ini pada dasarnya memiliki dasar hukum yang yang sama, namun memiliki

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Ḥisāb Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka rizki putra, 2012), 91.

interpretasi yang berbeda, khususnya terkait dengan bagaimana lafaz rukyat dalam hadits Rasulullah SAW dipahami.

صُومُوا لِرُؤْبِيهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْبِيهِ، فَإِنْ عَمِّ عَيْنَكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah (mengakhiri puasa) dengan melihat hilal. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari," (HR Bukhari dan Muslim).²

Dalam hal ini, perbedaan pemahaman antara interpretasi literal dan rasionalis tentang melihat hilal menjadi dasar munculnya dua mazhab besar: mazhab rukyat yang mengutamakan pengamatan langsung, dan mazhab ḥisāb yang lebih mengandalkan perhitungan astronomis.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam ilmu ḥisāb dan rukyat juga mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini diikuti oleh pemikiran yang semakin mendalam mengenai keabsahan landasan yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Kamariah. Awalnya, rukyat saja yang dijadikan dasar penetapan awal bulan Kamariah. Namun, di kalangan ulama dan ilmuwan Islam, berkembang pandangan bahwa ḥisāb juga dapat dijadikan acuan dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Ḥisāb dan Rukyat (BHR), berusaha mencari jalan tengah dengan menerapkan kriteria *imkan al-*

² Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Al-Jami' as-Shahih*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 124-125. Lihat Juga Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Jilid I* (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), 327.

ru'yat.³ Kriteria ini menyatakan bahwa hilal dianggap memungkinkan terlihat (imkan) jika berada pada ketinggian minimal 3 derajat di atas ufuk dan memiliki elongasi minimal 6,4 derajat. Metode ini memadukan pendekatan *hisāb* dan *rukyat*, di mana perhitungan astronomis digunakan untuk memperkirakan hilal, sementara pengamatan dilakukan untuk memverifikasinya. Namun demikian, pendekatan pemerintah ini tidak selalu berhasil menyatukan perbedaan, karena beberapa kelompok masyarakat dan lembaga pendidikan Islam, seperti pondok pesantren, ormas, tetap berpegang pada metodenya masing-masing.

Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, Ntobo, Kota Bima. Pada tahun 1445 H/2024 M, menetapkan awal Ramadan dan Syawal dua hari lebih awal dari keputusan pemerintah, dimana Pondok Pesantren menetapkan 1 Syawal 1445 (Idhul Fitri) bertepatan pada tanggal 8 April 2024, sementara Pemerintah menetapkan 1 Syawal (idhul Fitri) pada tanggal 10 April 2024, yang menyebabkan perbedaan penetapan puasa dan Idul Fitri dengan mayoritas umat Islam di Indonesia.⁴

Pesantren tersebut berlokasi di Jalan Sori Kanangan, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lembaga pendidikan Islam ini didirikan pada tahun 2004 dan berada

³ Muh Arif Royyani and Dkk, "Shahadah ' Ilmy ; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 507, <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5320>.

⁴ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 7 Mei 2024)

di bawah naungan sebuah yayasan yang bernama Pondok Pesantren Darul UlumiWal-amal, menaungi dua jenjang pendidikan formal, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai bernama Afandi bin Ibrahim, yang berperan dalam membina serta mengembangkan pendidikan berbasis keislaman dan akhlak bagi para santri. Kiai Afandi bin Ibrahim, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal, menyatakan bahwa dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal, ia memiliki metode tersendiri.

Metode yang digunakannya secara umum menggunakan metode *hisāb* dan *rukyat*. Dalam menentukan awal Ramadan digunakan metode *hisāb* dengan menambahkan 5 atau 12 hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya untuk mendapatkan awal Ramadan yang dicari, dan jika lupa, menggunakan patokan hari wukuf di Arafah sehingga penambahan menjadi 6 hari. sementara untuk menentukan awal Syawal dengan menggenapkan bulan Ramadan selama 30, sehingga hari yang ke-31 otomatis awal Syawal atau Idul Fitri.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan metode Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan keputusan resmi pemerintah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁵ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 7 Mei 2024)

Tabel: 1. 1: Perbedaan Penetapan awal Ramadan dan Syawal keputusan Pemerintah Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.⁶

Tahun	Pondok Pesantren Darul Ulumiwal-amal		Pemerintah	
	Ramadan	Syawal	Ramadan	Syawal
1442	Senin 12 April 2021	Rabu 12 Mei 2021	Selasa 13 April 2021	Kamis 13 Mei 2021
1443	Jum'at 1 April 2022	Minggu 1 Mei 2022	Minggu 3 April 2022	Senin 2 Mei 2022
1444	Selasa 21 Maret 2023	Kamis 20 April 2023	Kamis 23 Maret 2023	Sabtu 22 April 2023
1445	Minggu 10 Maret 2024	Senin 8 April 2024	Selasa 12 Maret 2024	Rabu 10 April 2025
1446	Kamis 27 Februari 2025	Sabtu 27 Maret 2025	Sabtu 1 Maret 2025	Senin 31 Maret 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan dan Syawal antara Pondok Pesantren dan Pemerintah memiliki perbedaan satu sampai dua hari. Meskipun Pemerintah secara resmi menetapkan awal Ramadan dan hari raya Idul fitri berdasarkan perhitungan tertentu, para santri dan masyarakat

⁶ Data tersebut penulis kumpulkan dari beberapa sumber internet.

Kelurahan Ntobo tetap berpegang pada keputusan yang diambil oleh Kiai Afandi, selaku pimpinan Pondok Pesantren. Keputusan ini menjadi rujukan utama dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah. Setiap tahunnya, sekitar lima ratus jamaah berkumpul di halaman Pondok Pesantren untuk menuaiakan salat Idul fitri.⁷

Penetapan awal bulan Hijriah, khususnya bulan Ramadan dan Syawal, merupakan wewenang pemerintah yang dilakukan melalui forum musyawarah yang dikenal sebagai Sidang Itsbat. Melalui sidang ini, pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Mestinya, pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan awal bulan Hijriah dapat dijadikan acuan utama sekaligus solusi bagi umat Islam di Indonesia. Namun, pada praktiknya, perbedaan dalam penetapan tersebut masih terjadi di berbagai wilayah, seperti yang terlihat di Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dari fenomena ini menunjukkan bahwa penentuan awal puasa dan hari raya tidak hanya berkaitan dengan aspek Fikih dan Astronomi, tetapi juga melibatkan keyakinan serta kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Keyakinan yang telah tertanam dalam diri masyarakat cenderung dijadikan pedoman dan diikuti, terlepas dari proses perhitungan ilmiah yang dilakukan.

⁷ Akmal, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 7 Mei 2024).

Penelitian mengenai metode penetapan awal Ramadan dan Syawal di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal perlu untuk diteliti lebih lanjut, mengingat pesantren tersebut tetap mempertahankan metode tersebut dengan jumlah jamaah yang besar. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul: Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo Kota Bima Tinjauan Sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-Amal?
2. Mengapa banyak jamaah yang mengikuti metode penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk.

- a. Untuk mengetahui metode Penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.
- b. Untuk mengetahui Mengapa banyak jamaah yang mengikuti metode penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Ilmu Falak,

khususnya dalam kajian mengenai penentuan awal Ramadan dan Syawal, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti atau penulis selanjutnya.

b. Secara praktis,

- 1) Penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai upaya untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam aspek intelektual maupun akademis, khususnya dalam meningkatkan keterampilan penulisan karya ilmiah.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dibaca serta dikaji oleh khalayak umum.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, telah banyak dilakukan penelitian tentang penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Namun, secara khusus belum ditemukan penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal. Meskipun demikian, beberapa penelitian relevan dengan pokok bahasan ini, seperti:

Penelitian yang dilakukan oleh Qomarus Zaman berjudul "*Penentuan Awal Bulan Kamariah dengan Hisāb Aboge: Studi Kasus di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk*" mengkaji mekanisme penetapan awal bulan dalam kalender Kamariah yang diterapkan di Desa Ngliman, Kabupaten Nganjuk, dengan penekanan pada penggunaan metode hisāb Aboge. Istilah "Aboge" merupakan akronim dari Alif Rabu Wage, yang menunjukkan bahwa tahun Alif sebagai permulaan siklus dimulai pada hari Rabu Wage. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam

sistem ḥisāb Aboge, jumlah hari dalam setiap bulan bersifat tetap: bulan-bulan ganjil terdiri dari 30 hari dan bulan-bulan genap 29 hari, kecuali bulan Dzulhijjah pada tahun kabisat yang dapat mengalami penyesuaian. Dari perspektif astronomi, metode ini dikategorikan sebagai ḥisāb ‘urfī.⁸

Artikel yang selanjutnya ditulis oleh Abdul Hanip dengan judul "*Penentuan Awal dan Akhir Bulan Ramadan dengan Metode Hisāb ‘Urf Khomasi’ di Pesantren Mahfilud Duror Jember*" menjelaskan bahwa metode *Urf Khomasi* didasarkan pada perhitungan rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam metode ini, jumlah hari dalam setiap bulan ditetapkan secara tetap dan beraturan, yaitu 29 dan 30 hari. Lebih lanjut, artikel ini mengalisa bahwa penggunaan ḥisāb *urf* secara astronomis sudah tidak relevan digunakan di zaman sekarang.⁹

Penelitian selanjutnya, adalah artikel yang ditulis oleh Deniansyah Damanik dan Putri Ramadani Rangkuti, dengan judul "*Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah Perspektif Tarekat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah.*" Artikel ini membahas perbedaan metode penetapan awal bulan Ramadan,

⁸ Qomarus Zaman, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Hisāb Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk,” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 149–64, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30762/>.

⁹ Abdul Hanip, “Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan Dengan Metode ḥisāb ‘Urf Khomasi’ Di Pesantren Mahfilud Duror Jember,” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 105–14, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.65>.

Syawal, dan Dzulhijjah antara Tarekat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah dengan ketetapan pemerintah Indonesia.

Dalam artikel tersebut, ditemukan bahwa Tarekat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah menggunakan metode penentuan awal Ramadan dengan menambahkan dua atau lima hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya untuk mendapatkan awal Ramadan yang dicari. Sementara itu, penentuan awal Syawal dilakukan dengan menyempurnakan perhitungan bulan Ramadan menjadi 30 hari, sehingga Syawal dimulai pada hari ke-31. Adapun penetapan tanggal 10 Dzulhijjah umumnya mengikuti hari yang sama dengan awal puasa. Keputusan akhir dalam penentuan awal bulan ini berada di tangan mursyid tarekat tersebut.¹⁰

Penelitian selanjutnya merupakan artikel karya Rahmalia dan Ahmad Izzuddin yang berjudul '*Hisāb Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal di Aceh Singkil dalam Kacamata Ilmu Falak*'. Tulisan ini mengulas penggunaan metode ḥisāb lima-lima dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal di wilayah Aceh Singkil. Ditinjau dari perspektif ilmu falak, metode ini mengandalkan perhitungan yang bersifat praktis, yakni dengan menambahkan lima hari dari tanggal awal Ramadan pada tahun

¹⁰ Deniansyah Damanik and Putri Ramadhani Rangkuti, "Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Tareqat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah," *AL-MARSHAD: JURNAL ASTRONOMI ISLAM DAN ILMU-ILMU BERKAITAN* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/DOI://doi.org/10.30596/jam.v7i1.5858>.

sebelumnya sebagai acuan untuk menentukan awal puasa pada tahun berikutnya.¹¹

Penelitian selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh Asih Pertiwi berjudul “*Rukyat Mbulan untuk Penentuan Akhir Bulan di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran dalam Tinjauan Astronomi, Fikih, dan Sosial*” membahas praktik rukyat mbulan yang dilakukan di Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran. Di pondok tersebut, *rukyat mbulan* dilakukan pada tanggal 22 bulan Sya'ban, sedangkan untuk menentukan awal Syawal, rukyat dilakukan pada tanggal 22 Ramadan antara pukul 03.00 – 03.30 WIB. Jika bulan tampak cembung, maka bulan Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari, sedangkan jika bulan tampak cekung, puasa hanya dilakukan selama 29 hari.¹²

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa observasi rukyah terhadap Bulan pada fase kuartal terakhir, khususnya yang dilakukan pada tanggal 22 bulan berjalan, dapat dimanfaatkan untuk menentukan awal bulan hijriah dengan menilai jumlah hari pada bulan sebelumnya, apakah terdiri dari 29 atau 30 hari. Melalui pendekatan astronomis yang mempertimbangkan nilai elongasi Bulan dan data empirik dari hasil rukyah, metode ini memungkinkan

¹¹ Rahmalia and Ahmad Izzuddin, “Hisāb Lima-Lima Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Aceh Singkil Dalam Kacamata Ilmu Falak,” *ASTROISLAMICA: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 1–24, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.1047>.

¹² Asih Pertiwi, “RukyahMbulan Untuk Penentuan Akhir Bulan Di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih, Dan Sosial” (UIN Walisongo Semarang, 2019), 1-168.

estimasi jumlah hari dalam satu bulan. Meskipun secara astronomis pendekatan tersebut memiliki dasar yang kuat, secara fikih para ahli falak di Indonesia telah menyetujui bahwa penetapan awal bulan hijriah harus didasarkan pada kemunculan hilal setelah waktu maghrib (ghurub). Dalam konteks lokal, Kiai Zuhdi Tasfir dari Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) memiliki otoritas religius yang tinggi dan dihormati, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat Takeran, sehingga pandangan dan arahan beliau banyak diikuti oleh masyarakat setempat.

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Fathor Rausi dengan judul *Hisāb Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah dan Tellasan di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respons Masyarakat)*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) alasan perbedaan penentuan awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep dibandingkan dengan ketetapan pemerintah, serta (2) bagaimana respons masyarakat terhadap metode penentuan tersebut.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi kerap tidak sejalan dengan keputusan resmi dari pemerintah. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan metode *hisāb ‘urfī* di pesantren tersebut, yang didasarkan pada peredaran bulan sideris (siderial month) dan lebih condong

¹³ Fathor Rausi, “*HISĀB AL-KARAWI: PENENTUAN AWAL PASAH DAN TELLASAN DI PONDOK PESANTREN AL-* (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)” (2020),1-150 .

kepada ḥisāb ‘urfī khamasi. Kharisma yang dimiliki oleh Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Desa Karay, yang pada akhirnya lebih memilih mengikuti ketentuan waktu keagamaan yang ditetapkan oleh pesantren. Kiai dipandang sebagai figur spiritual yang memiliki peran signifikan, sehingga memunculkan hubungan patronase yang kuat antara kiai, santri, dan masyarakat sekitar. Relasi patron-klien ini menjadi elemen sentral yang tidak terpisahkan dalam dinamika penetapan awal Pasah dan Tellasan di lingkungan pesantren tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, hingga saat ini belum ditemukan penelitian dalam bentuk, Tesis, Disertasi, Artikel, maupun bentuk penelitian lainnya yang secara khusus membahas penetuan awal Ramadan dan Syawal di Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal Ntobo, Kota Bima, dengan fokus kajian astronomi dan sosiologis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan sistematis yang mencakup tahapan-tahapan dalam menelusuri permasalahan, merumuskan fokus kajian, melakukan analisis, serta menyusun laporan penelitian dengan tujuan mencapai hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.¹⁴

¹⁴ Cholid Nurboko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Putra, 2009), 70. Lihat Juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 3.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi kasus.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin memahami secara mendalam metode penentuan awal Ramadan dan Syawal di satu lokasi spesifik, yakni Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, serta fenomena sosial yang menyertainya.

2. Lokasi dan fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-Amal, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima. Fokus utama penelitian ini adalah metode penentuan awal Ramadan dan Syawal dan alasan mengapa banyak masyarakat yang mengikuti metode penetapan awal Ramadan dan Syawal pondok pesantren tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.¹⁶

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2001), 48.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 108.

- a. Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari Kiai Afandi selaku pimpinan Pondok Pesantren, Ustazd di Pondok Pesantren dan Masyarakat yang mengikuti metode penetapan Pesantren.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini artikel, buku, berita di media sosial, foto dan catatan yang relevan dengan kebutuhan lainnya. Dalam pengumpulan data, penulis secara langsung menelusuri berbagai referensi yang mendukung kelengkapan informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami cara atau teknik yang tepat untuk mengumpulkan data, maka data yang diperoleh kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam penelitian.

Observasi kegiatan mengamati perilaku dalam lingkungan alami, memahami dinamika yang terjadi, serta memperoleh gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada. Penulis melakukan observasi selama 6 Bulan dengan langsung mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal yang ada di kelurahan Ntobo dalam hal ini penulis menyaksikan masyarakat datang mengunjungi Kiai Afandi.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 137.

Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada berbagai pihak Kiai Afandi selaku pimpinan Pondok Pesantren untuk mendapatkan data metode yang digunakan Pondok Pesantren dalam menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal, Ustazd Pondok Pesantren dan Masyarakat yang mengikuti metode penetapan Pondok Pesantren. Kemudian dijadikan sebagai data utama dalam penelitian.¹⁸

Dokumentasi pencarian data yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dalam bentuk catatan, transkrip, buku, atau sumber lain yang telah tersedia.¹⁹ Dalam penelitian ini hal tersebut digunakan untuk menyimpan berbagai sumber, termasuk buku, artikel, catatan, foto, video, serta berita di media sosial.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analitis.²⁰ Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, dan karakteristik yang diteliti dengan tepat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang sedang dikaji.²¹

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2004), 72.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006), 227.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 76.

²¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 78.

a. Reduksi data:

proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah (hasil wawancara, observasi, dokumentasi) agar menjadi lebih terstruktur, relevan, dan mudah dianalisis.

b. Penyajian Data:

Proses menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk yang terorganisir dan mudah dipahami, agar peneliti (dan pembaca) dapat melihat pola, hubungan, atau kecenderungan sebelum menarik kesimpulan.

Analisis penelitian ini menggunakan analisis sosial dan astronomi.

c. Memberikan kesimpulan:

Langkah terakhir yakni menarik kesimpulan yang pada temuan dan melakukan uji verifikatif secara terus menerus, untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama yang masing-masing memiliki fokus pembahasan yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk membangun argumen dan temuan penelitian secara utuh dan menyeluruh.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menyajikan pengantar umum terhadap penelitian yang dilakukan. Di dalamnya termuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya penelitian serta konteks yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian dalam bentuk

rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian juga dijelaskan guna menunjukkan arah dan kontribusi yang diharapkan dari studi ini. Selain itu, bab ini mencakup kajian pustaka sebagai dasar teoretis yang mendukung analisis dan posisi penelitian yang dilakukan, uraian tentang metode penelitian yang diterapkan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini.

Pada bab ini berikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II: Kajian Teori

menyajikan kajian teoritis dan konseptual yang menjadi fondasi pemahaman terhadap isu yang diteliti dan sebagai kerangka analisisnya. Pembahasan mencakup pengertian awal bulan kamariah, metode penentuan awal bulan komariah, konsep karisma dan hubungan patron-klien.

BAB III: Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Bab ini merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan maupun sumber-sumber relevan lainnya. Bab ini berfungsi sebagai fondasi empiris untuk mendukung analisis yang dilakukan pada bab IV . Pada bab ini berisikan gambaran umum pondok pesantren darul Ulumi wal-amal, metode penentuan awal Ramadan dan syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, dan Penerapan Metode dalam Praktik Sosial.

BAB IV: Analisis Metode dan Penerimaannya Perspektif Hisāb ‘urfī, Karisma, Dan Patronase

Pada bab merupakan inti dari analisis penelitian. Di dalamnya dibahas secara mendalam, Analisis Metode Hisāb: Hisāb ‘urfī Khamsī, Legitimasi Kiai dalam Penentuan Awal Ramadan dan Syawal, Relasi Patronase dan Kesetiaan Masyarakat terhadap Metode Pesantren.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan-temuan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, peneliti juga menyampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif, baik untuk Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, Masyarakat sekitar dan bagi akademisi.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Awal bulan kamariah adalah momen penentu dimulainya sebuah bulan dalam kalender Hijriyah, yang berbasis pada peredaran bulan (lunar calendar). Kalender kamariah berbeda dengan kalender syamsiah (matahari) yang digunakan secara luas dalam kehidupan modern. Kalender ini sangat penting dalam konteks keagamaan umat Islam karena banyak ibadah dan penetapan waktu yang merujuk pada perhitungan bulan, seperti penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah, serta hari-hari besar Islam lainnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa Arafah.²²

Secara terminologis, awal bulan kamariah merujuk pada hari pertama dari bulan baru dalam kalender Hijriyah. Penentuannya bergantung pada munculnya hilal, yaitu bulan sabit muda yang pertama kali terlihat setelah terjadinya ijtima' (konjungsi), yakni posisi ketika matahari dan bulan berada dalam garis bujur langit yang sama. Hilal menjadi indikator visual yang menandai berakhirnya satu bulan dan masuknya bulan berikutnya dalam sistem kalender Islam.²³

²² Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak Antara Fiqih Dan Astronomi*, Cet.1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), 101-102.

²³ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat* (Depok: Pt RajaGrafindo Persada, 2020), 86.

Menurut para ulama dan ahli astronomi Islam, penentuan awal bulan kamariah memiliki dasar teologis dan teknis. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

﴿ يَسْأُلُونَكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ فَلَنْ هُوَ مِنْ مَوَاقِعِنَا وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبَرُّ بِإِنْ تَأْتِيَ الْبَيْتُ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبَرُّ مِنْ أَنْقَاعٍ وَأَنْوَا الْبَيْتُ مِنْ أَنْوَابِهَا وَأَنْقُوا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Bukanlah suatu kebaikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebaikan itu adalah (kebaikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.²⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa bulan sabit memiliki fungsi sebagai penanda waktu ibadah, yang berarti pentingnya awal bulan kamariah sebagai penanda dimulainya waktu-waktu tertentu dalam syariat Islam. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطُرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ كُمْ عَيْنُكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثَيْنَ

"Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah (mengakhiri puasa) dengan melihat hilal. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari," (HR Bukhari dan Muslim).²⁵

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 1*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 282.

²⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), 327. Lihat juga *Muslim Ibn al-Hajjaj*, *Sahīḥ Muslim*, juz 2, (Beirut : Dār al-Kutub al-“Ilmiyah, 1992), 759. Kitab as-ṣaūm bab qawl an-nabiy iżā ra’itum al-hilāl. Hadis nomor 1776. *Şahîh Muslim*, kitab as-ṣiyām bab wujūb ṣaūm ramaḍān li ru’yati al-hilāl. Hadis nomor 1796.

Hadis ini memberikan pedoman utama dalam penetapan awal bulan kamariah, yaitu berdasarkan rukyat (pengamatan langsung terhadap hilal), serta memberi solusi bila hilal tidak tampak, yakni dengan menyempurnakan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Dengan demikian, pengertian awal bulan kamariah tidak dapat dilepaskan dari dua metode utama yang berkembang dalam tradisi Islam: rukyat (pengamatan hilal) dan ḥisāb (perhitungan astronomi).²⁶

Secara konseptual, awal bulan kamariah dimulai sejak terbenamnya matahari pada hari ketika hilal terlihat. Dalam ilmu falak (astronomi Islam), ini dikenal sebagai ijtima' qabla al-ghurub, yaitu konjungsi yang terjadi sebelum matahari terbenam. Apabila hilal terlihat setelah ijtima' dan sebelum terbenam matahari, maka malam itu dianggap sebagai awal bulan baru.²⁷

Perbedaan metode dalam memahami dan menentukan awal bulan kamariah mencerminkan adanya dinamika dalam tradisi Islam. Misalnya, sebagian besar ulama tradisional berpegang pada rukyat sebagai metode utama, sementara sebagian lainnya, terutama di era modern dan di beberapa negara Muslim, mulai menggunakan ḥisāb hakiki sebagai metode alternatif atau pelengkap. Pendekatan ḥisāb

²⁶ Abi Zakariya Al-Nawawi, *Al-Minhāj Syarḥ Sahīh Muslim Al-Hajjāj* (Saudi: Baitul al-Afkār al-Dauliyah, n.d.), 181-186.

²⁷ Muhammad Syarief Hidayatullah and Desy Kristiane, "FIKIH FALAKIYAH PERSPEKTIF TEORI ASTRONOMI (Analisis Tinggi Hilal Dari Segi Koreksi Semidiameter Bulan)" *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol. 6. Nomor 2. Tahun 2022 M / 1444 H 6* (2022): 319–320, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/ifk.v6i2.33478>.

menggunakan rumus dan data astronomis untuk menentukan kemungkinan visibilitas hilal, bahkan sebelum pengamatan dilakukan. Dalam konteks ini, lahirlah beberapa kriteria visibilitas hilal, seperti kriteria Imkan Rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal), yang mempertimbangkan tinggi hilal, elongasi, dan umur bulan.

Perbedaan dalam pendekatan ini sering kali menimbulkan konsekuensi sosial dan religius, seperti perbedaan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri antara satu kelompok dengan kelompok lain, bahkan antarnegara Muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pengertian awal bulan kamariah sangat penting, baik dalam dimensi fiqh, astronomi, maupun sosiologis.

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah pada dasarnya merujuk kepada dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Namun, dalam perkembangannya, terjadi perbedaan pemahaman di antara berbagai kelompok terkait metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan, seperti awal bulan Ramadan dan Syawal, yang sering kali menjadi polemik berkepanjangan. Perbedaan ini muncul karena adanya variasi interpretasi terhadap dalil-dalil hisab dan rukyat, serta pendekatan yang berbeda dalam penggunaan rukyah (observasi) dan hisab (perhitungan astronomi). Satu kelompok menafsirkan makna kata "rukyat" sebagai pengamatan secara visual (*rukyat bi al-fi'li*), sedangkan kelompok lain memahami bahwa rukyat bi al-fi'li hanyalah salah satu metode dalam penentuan awal bulan kamariah, tanpa menutup kemungkinan penggunaan metode lain yaitu hisab.

Dari perbedaan memahami dalil tersebut muncul mazhab ḥisāb dan rukyat dalam penetapan awal bulan kamariah lebih khusus awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah diantaranya metode tersebut sebagai berikut:

1. Metode Rukyat

Asal kata "ru'yat" berasal dari bahasa Arab رؤية – يرى – رأى yang berarti "melihat."²⁸ Secara terminologi, ru'yah mengacu pada kegiatan atau upaya untuk melihat hilal atau bulan sabit setelah terjadinya ijtima' di langit (ufuk) sebelah barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru, terutama selama bulan Ramadan, Syawal.²⁹

Istilah "rukyat" memiliki makna penting karena sering disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, dan secara umum dapat diartikan dalam tiga bentuk: *pertama*, melihat dengan mata secara langsung, yang dapat dilakukan oleh siapa saja; *kedua*, melihat melalui hati atau intuisi, dalam hal ini manusia hanya bisa berkata "Allāh lebih mengetahui" (*Allāhu a'lam*) untuk hal-hal yang tidak dapat dipahami sepenuhnya; *ketiga*, melihat melalui ilmu pengetahuan, yakni pemahaman yang dapat dicapai oleh manusia dengan bekal ilmu.³⁰

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 460.

²⁹ Muhyiddin hazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*, 173.

³⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 76.

A. Kadir menjelaskan bahwa istilah rukyat berasal dari verba *ra'a-yara-ru'yatan*, *ra'yan* dan *ru'yan*, di mana bentuk *fi'il* mudhari dari *ra'a* seharusnya *yar'a*, namun dalam praktiknya sering diucapkan tanpa *hamzah* oleh penutur Arab. Kata kerja ini termasuk dalam kategori *fi'il qalbi* yang berkaitan dengan aktivitas kognitif atau batiniah. Secara semantik, *ra'a* dalam bentuk *mashdar ru'yatan* merujuk pada tindakan melihat secara langsung dengan mata dalam keadaan sadar, sedangkan *ru'yan* mengandung makna pemikiran yang jernih. Selain itu, *ru'yan* juga dapat merujuk pada pengalaman melihat dalam mimpi maupun ketika sadar. Dalam konteks metafisik, istilah *ru'yan* kerap digunakan untuk menggambarkan bentuk pemahaman intelektual, persepsi psikis, atau intuisi.³¹

Sederhananya rukyat dalam pengertian ini adalah metode observasi hilal yang dilakukan secara langsung di tempat terbuka, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu, tepat pada saat matahari terbenam di hari ke-29 bulan kamariah. Jika hilal berhasil terlihat, maka hal ini menjadi penentu bahwa keesokan harinya adalah awal bulan baru dalam kalender Islam. Pengamatan ini menjadi sangat penting karena menjadi dasar

³¹ A. Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadan Syawal Dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunah Dan Sains* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 3.

penetapan awal bulan, terutama untuk ibadah yang berkaitan erat dengan waktu, seperti Ramadan dan Idul fitri.³²

Rukyat hilal adalah metode penentuan awal bulan Kamariah yang telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan periode awal Islam. Metode ini khususnya digunakan untuk menentukan awal puasa, Idul fitri, dan Idul adha. Pada masa itu, rukyat hilal dilakukan secara sederhana, yaitu hanya dengan pengamatan langsung menggunakan mata telanjang (*ru'yah bi al-'ain*), tanpa menggunakan alat bantu.³³ Seiring dengan perkembangan zaman, metode pengamatan tanpa alat bantu ini semakin menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan daya penglihatan manusia dalam kondisi tertentu seperti polusi cahaya, cuaca yang tidak menentu, atau posisi hilal yang rendah di horizon sehingga digunakanlah alat bantu seperti telekop, computer dan lainnya.

Pelaksanaan rukyatul hilal sebagai metode untuk menentukan awal bulan Kamariah di Nusantara diyakini sudah berlangsung sejak Islam masuk ke kepulauan Nusantara. Hal ini didasarkan pada perintah untuk mengamati hilal sebelum umat Islam memulai puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri, setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan, umat Islam berbondong-bondong menuju bukit atau pantai untuk bersama-sama melihat hilal di ufuk barat saat matahari terbenam dan apabila hilal

³² Lutfi Adnan Muzamil, *Studi Falak Dan Trigonometri: Cara Cepat Dan Praktis Memahami Trigonometri Dalam Ilmu Falak* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2015), 24.

³³ Ahmad Musonniif, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: teras peum polri gowok, 2011), 133.

terlihat, maka malam itu menandai awal bulan baru. Namun, jika hilal tidak tampak, malam itu dianggap sebagai malam ke-30 dari bulan berjalan.³⁴

2. Metode Hisāb

Hisāb berasal dari bahasa arab yaitu حساب - حسب yang berarti hitungan atau bilangan.³⁵ Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut "*arithmatika*", yang merupakan bidang yang mempelajari dasar-dasar perhitungan.³⁶ Secara istila Hisāb adalah perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada saat yang tepat. Dalam studi ilmu falak, hisāb mencakup perhitungan benda-benda langit seperti Matahari, Bumi, dan Bulan yang berkaitan dengan masalah ibadah seperti penentuan arah kiblat, waktu salat, dan awal bulan kamariah.³⁷

Namun pengertian hisāb yang dimaksud disini adalah Hisāb dalam penentuan awal bulan kamariah (Hijriah) yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan awal bulan kamariah, Secara umum, metode hisāb awal bulan kamariah di Indonesia terbagi menjadi dua: hisāb ‘urfī dan hisāb hakiki. Hisāb hakiki

³⁴ Wahyu Widiana, *Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia“ Dalam Selayang Pandang Hisāb Rukyat* (jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 25.

³⁵ Muhammad Hadi Basori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisābku* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 19.

³⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pasca Sarjana Iain Walisongo, 2011), 3.

³⁷ Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013), 117.

sendiri terbagi menjadi tiga tingkatan: hisāb hakiki takribi, hisāb hakiki tahkiki, dan hisāb hakiki kontemporer.

a. Hisāb ‘urfī

Hisāb ‘urfī adalah metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada kaidah-kaidah sederhana. Sistem ini menghitung peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisāb ‘urfī dinamakan demikian karena perhitungannya didasarkan pada kaidah tradisional dengan estimasi-estimasi yang dibuat untuk menentukan awal bulan, berlandaskan pada pergerakan Bulan yang bukan pergerakan bulan sinodis, satu siklus Bulan yang berdurasi 29,53 hari, yang didekati dengan pola 29 dan 30 hari.³⁸

Hisāb ini pertama kali diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Khattab RA pada tahun 17 H sebagai pedoman dalam penyusunan kalender Islam.³⁹ Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa sistem ini ditetapkan pada tahun 16 H atau 18 H, tetapi yang lebih umum diterima adalah tahun 17 H. Dalam sistem ini, jumlah hari dalam setiap bulan mengikuti aturan tetap dan teratur, dengan panjang bulan berseling-seling antara 30 dan 29 hari, kecuali pada tahun kabisat, di mana bulan Dzulhijah memiliki 30 hari. Sistem hisāb ‘urfī serupa dengan kalender syamsiyah atau Masehi,

³⁸ Zainul Arifin, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Lukita, 2012), 57.

³⁹ Abu Sabda, *Ilmu Falak Rumusan Syar'I Dan Astronomi* (Bandung: Persis Pers, 2019), 25.

di mana jumlah hari dalam setiap bulan tetap, kecuali pada tahun kabisat, ketika jumlah hari di bulan tertentu bertambah satu hari.

Di Indonesia *hisāb ‘urfī* yang banyak dikenal adalah *hisāb ‘urfī hijriyah* dan *hisāb ‘urfī jawa islam*.

1) Hisāb ‘urfī hijriyah

Metode *hisāb ‘urfī hijriyah*, yang lebih dikenal sebagai penanggalan Hijriyah, berawal dari peristiwa sejarah ketika Khalifah Umar bin Khattab membaca surat balasan dari Abu Musa al-Asy'ari yang tidak mencantumkan tanggal. Dalam versi riwayat lain, penetapan kalender ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan terkait dokumen penting yang tidak mencantumkan tanggal pasti, hanya menyebutkan bahwa dokumen tersebut ditulis pada bulan Sya'ban. Hal ini menimbulkan kebingungan mengenai bulan Sya'ban yang dimaksud dalam dokumen tersebut.⁴⁰

Sakirman dalam bukunya menjelaskan bahwa kelender Hijriah dimulai sejak Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Hal ini berawal dari permasalahan yang muncul terkait dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah, yang terjadi pada bulan Syakban. Pertanyaan

⁴⁰ Ehsan Hidayat, “Sejarah Perkembangan Hisāb Dan Rukyat,” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* (2019), 56–70, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.

muncul mengenai bulan Syakban yang dimaksud. Untuk mengatasi masalah tersebut, Umar bin Khattab memanggil beberapa sahabat terkemuka untuk mendiskusikannya. Agar masalah serupa tidak terulang, penanggalan Hijriah pun diciptakan. Atas usulan Ali bin Abi Thalib, penanggalan Hijriah dihitung mulai dari tahun di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Dengan demikian, penanggalan Hijriah diberlakukan mundur selama 17 tahun.⁴¹

Metode ini didasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi, di mana satu siklus orbit berlangsung selama 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2,5 detik. Untuk menghindari penggunaan angka pecahan, ditetapkan bahwa umur Bulan adalah 30 hari atau 29 hari.

Hisāb ‘urfī Hijriyah memiliki sejumlah ketentuan, antara lain:

- a) 1 Muharam 1 H bertepatan dengan hari Kamis 15 Juli 622 M, dan pendapat lain hari Jumat 16 Juli 622 M.
- b) Satu tahun berumur 354 hari, atau $11/30$ hari, sehingga dalam satu daur Hijriyah atau 30 tahun

⁴¹ Sakirman, *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 72.

- terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (basitoh).
- c) Satu tahun panjang 355 hari dan satu tahun pendek 354 hari.
 - d) Bulan-bulan ganjil seperti (Muharram, Rabiul Awwal, Jumadil Awwal, Rajab, Ramadan, dan Dzulqa“dah) memiliki durasi 30 hari, sementara bulan-bulan genap (Safar, Rabiul akhir, Jumadil akhir, Sya“ban, Syawal, dan Dzulhijjah) memiliki jumlah 29 hari, dengan catatan bahwa pada tahun panjang, bulan ke-12 berumur 30 hari.
- 2) Hisāb ‘urfī jawa islam

Hisāb ‘urfī *Jawa Islam*, yang dikenal sebagai sistem kalender Sultan Agung, merupakan hasil kombinasi antara sistem penanggalan Jawa Hindu, dan Islam.⁴² Sistem penanggalan Hindu yang disebut penanggalan "Saka". Sistem ini dihitung berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari (matahari). Kalender Saka digagas oleh Prabu Saliwahono, atau yang lebih dikenal dengan Aji Saka, pada tahun 14 Maret 78 Masehi.

Pada tahun 1043 H / 1633 M, yang bertepatan dengan tahun Saka 1555, kalender Saka mulai diselaraskan dengan kalender Hijriah. Awalnya dimulai

⁴² Purwadi, *Petungan Jawa* (Yogyakarta: Pinces Book Publisher, 2006), 20.

pada peredaran matahari, namun Sultan Agung mengubah kalender Saka menjadi kalender Hijriah yang berpatokan pada peredaran bulan, sementara urutan tahunnya tetap melanjutkan kalender Saka. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam telah berinteraksi dengan ilmu falak, yang ditandai dengan penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender resmi.⁴³

Hisāb ‘urfī *Jawa Islam* memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

- a) Tanggal 1 Suro tahun Alif 1555 dalam kalender Saka bertepatan dengan hari Jumat Legi 1 Muharram 1043 Hijriah atau 8 Juli 1633 Masehi.
- b) Satu tahun berumur 354,375 atau 354 3/8 hari, sehingga satu daur adalah 8 tahun yang disebut windu.
- c) Dalam satu periode terdapat 3 tahun panjang atau kabisat (355 hari) dan 5 tahun pendek atau basithah (354 hari).
- d) Tahun panjang terletak pada tahun ke 2, 5, dan 8.
- e) Bulan-bulan ganjil ditetapkan berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari

⁴³ Ridwan, *Kontestasi Mazhab Hisāb Dan Rukyat Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 74.

(kecuali bulan Besar pada tahun kabisat, yang ditambah satu hari menjadi 30 hari).

- f) Hari pasaran tetap dipertahankan, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
- g) setiap 120 tahun terjadi pergantian kurup.⁴⁴

Hisāb *urfī* tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga telah diterapkan secara luas di berbagai wilayah dunia Islam selama berabad-abad. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diketahui bahwa metode hisāb ini memiliki keterbatasan akurasi dalam menentukan waktu-waktu ibadah, seperti awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijah. Ketidakakuratan tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rata-rata peredaran bulan dengan kemunculan hilal (bulan sabit pertama) yang menjadi penanda awal bulan dalam kalender Hijriah.⁴⁵

b. Hisāb hakiki

Hisāb *hakiki* adalah sistem perhitungan berdasarkan pergerakan nyata Bulan dan Bumi.⁴⁶ Dalam sistem ini,

⁴⁴ Yumna Nur Mahmudah and Ahmad Izzuddin, “Kalender Jawa Islam Menurut Ronggowasito Dalam Serat Widya Pradhana,” *AL – AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* Vol. 5, No. 1 (2023): 90–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/afaq.v5i1.6937>.

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 104.

⁴⁶ Sakirman, “KONTROVERSI HISĀB DAN RUKYAT DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA” Sakirman, ”*ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 1–14, <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/ifk.v1i1.3674>.

panjang setiap bulan tidak tetap atau teratur, melainkan bergantung pada posisi hilal di awal bulan. Dengan demikian, dua bulan berturut-turut bisa saja berumur 29 atau 30 hari, atau bisa juga bergantian seperti pada hisāb ‘urfī. Dalam penerapannya, sistem ini menggunakan data astronomi tentang pergerakan Bulan dan Bumi serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu geometri segitiga bola.

Dalam proses sejarahnya hisāb hakiki dibedakan dalam 3 yaitu hisāb *hakiki takribi*, hisāb *hakiki tahkiki*, dan hisāb *hakiki konteporer*.

1) Hisāb hakiki takribi

Hisāb *Takribi* adalah metode perhitungan yang sudah menggunakan prinsip-prinsip astronomi dan matematika, tetapi dengan rumus-rumus sederhana, sehingga akurasinya terbatas. Metode ini merupakan warisan para ilmuwan falak Islam terdahulu dan masih menjadi rujukan di banyak pesantren di Indonesia. Hasil perhitungan hisāb *Takribi* mudah dikenali saat menentukan ijtima’ dan ketinggian hilal (sebelum awal Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, serta bulan-bulan lainnya), dengan ciri adanya perbedaan yang cukup besar dibandingkan perhitungan astronomi modern.⁴⁷

⁴⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang pres, 2008), 225.

Sebagian besar metode *hisāb* ini bersumber dari karya *Ulugh Beik al-Samaraqandi*, yang biasa dikenal dengan nama “*Zeij Ulugh Beyk*” dan masih dipengaruhi oleh pandangan *Ptolomeus* bahwa Bumi adalah pusat tata surya. Dalam metode ini, ketinggian hilal dihitung dari pusat Bumi, bukan dari permukaan, dan didasarkan pada pergerakan rata-rata Bulan yang bergerak ke arah timur sekitar 12° per hari. Untuk menentukan ketinggian hilal, metode ini membagi dua selisih waktu antara ijtima’ dan waktu matahari terbenam. Akibatnya, jika ijtima’ terjadi sebelum matahari terbenam, hilal pasti berada di atas ufuk. Meski metode ini belum mencakup perhitungan azimut Bulan dan Matahari, ia memiliki keunggulan dalam data dan tabel yang dapat digunakan terus-menerus tanpa perlu pembaruan.⁴⁸

Pada tahap sebagai metode penentuan awal bulan kamariah lebih khusus awal bulan yang berkaitan dengan hal ibadah seperti Ramadan, Syawal dan zulhijjah, metode penentuan awal bulan dengan menggunakan *hisāb takribi* kurang akurat untuk dijadikan pedoman.

2) Hisāb hakiki tahkiki

Hisāb hakiki tahkiki adalah metode perhitungan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengamatannya didasarkan pada teori heliosentrisk Copernicus, yang

⁴⁸ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, 126.

melihat gerak bulan dan matahari secara nyata untuk perhitungan awal bulan. Metode ini menghasilkan perhitungan yang cukup akurat untuk *irtifa'* hilal atau ketinggian hilal, dengan memanfaatkan data deklinasi matahari, sudut waktu bulan, dan koordinat lintang lokasi observasi, yang dihitung melalui rumus-rumus trigonometri bola (Spherical Trigonometry).⁴⁹

Sistem *ḥisāb* hakiki tahkiki didasarkan pada data astronomi yang dihimpun oleh Syaikh Husain Zaid Alauddin Ibnu Syathir, seorang astronom Muslim asal Mesir yang mendalami ilmu astronomi di Prancis.⁵⁰

3) ḥisāb hikiki konteporer

Sistem *ḥisāb* kontemporer pada dasarnya serupa dengan *ḥisāb hakiki tahkiki*, namun unggul dalam tingkat akurasi berkat koreksi yang lebih teliti. Sistem ini menggunakan data astronomi terbaru yang suda ada dan sangat akurat, seperti *Ephemeris*, *Jean Meeus*, *Almanac Nautica*, *Astronomical Almanac*, dan *Mawaqit*, yang memungkinkan perhitungan posisi bulan dan matahari yang presisi untuk menentukan awal bulan secara lebih baik dan dapat menggunakan calculator atau computer.

⁴⁹ Muhammad Hadi Bashori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 119.

⁵⁰ Taufiq, *Perkembangan Ilmu ḥisāb Di Indonesia, Dalam Selayang Pandang Hisāb Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jendelan Bimas Islam, 2004), 21.

C. Konsep Karisma dan Hubungan Patron-Klien

1. Konsep Karisma

Karisma merupakan salah satu konsep sosiologis yang menempati posisi sentral dalam analisis kepemimpinan dan otoritas, terutama dalam teori yang dikembangkan oleh Max Weber. Dalam tipologi otoritasnya, Weber membagi otoritas menjadi tiga jenis: otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Di antara ketiganya, otoritas karismatik merupakan bentuk otoritas yang paling personal dan transformatif, karena bersumber dari keyakinan para pengikut terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin.⁵¹

Karisma merupakan salah satu konsep sosiologis yang menempati posisi sentral dalam analisis kepemimpinan dan otoritas, terutama dalam teori yang dikembangkan oleh Max Weber. Dalam tipologi otoritasnya, Weber membagi otoritas menjadi tiga jenis: otoritas legal-rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Di antara ketiganya, otoritas karismatik merupakan bentuk otoritas yang paling personal dan transformatif, karena bersumber dari keyakinan para pengikut terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin.⁵²

⁵¹ Maximilian Karl Emil Weber atau yang dikenal Max Weber adalah seorang sosiolog, ekonom, dan filsuf politik asal Jerman yang dikenal sebagai salah satu pendiri utama sosiologi modern. Ia lahir di Erfurt, Prusia (sekarang Jerman) pada 21 April 1864 dan meninggal di München pada 14 Juni 1920.

⁵² Max Weber, *Economy and Society* (Los Angeles: University of California Press, 1978), 1111.

Menurut Weber, seorang pemimpin karismatik muncul pada situasi-situasi krisis atau ketidakpastian, di mana masyarakat sedang mencari arah, harapan, atau solusi. Dalam kondisi demikian, muncul figur tertentu yang dianggap memiliki visi, keberanian, dan kemampuan istimewa yang diyakini dapat membawa perubahan. Pemimpin seperti ini tidak membutuhkan legitimasi formal, karena kekuatannya terletak pada daya pesona personal dan kepercayaan kolektif yang tumbuh di sekitarnya. Dalam konteks ini, karisma bersifat revolusioner karena mampu mengguncang tatanan sosial yang mapan dan menciptakan struktur baru yang berlandaskan pada kepercayaan terhadap individu.

Karisma lebih menekankan pada kemampuan seorang pemimpin yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa, bahkan mistis. Beberapa faktor yang mendukung munculnya karisma antara lain adanya individu dengan bakat luar biasa yang dianggap transendental atau supranatural, kemampuan menghadirkan ide-ide radikal sebagai solusi atas krisis sosial, adanya kepercayaan dari para pengikut terhadap kemampuan luar biasa tersebut, serta terdapat bukti nyata yang menunjukkan keberhasilan secara berulang dari tindakan sang pemimpin.⁵³

Weber menempatkan karisma sebagai suatu kategori analitis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks baik agama, politik, militer, maupun budaya. Dalam kajiannya, Weber menyebutkan

⁵³ Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory* (australia: Camridge University Press, 1971), 197.

Kristen sebagai salah satu tradisi yang memperlihatkan ciri-ciri karismatik, dengan Yesus sebagai contoh pemimpin karismatik. Dalam hal ini, karisma sering dikaitkan dengan kemampuan melakukan mukjizat atau meramalkan masa depan. Weber memandang bahwa karisma tidak berkaitan langsung dengan kebaikan maupun keburukan; ia menganggap pengkultusan terhadap Yesus hanyalah salah satu contoh dari bentuk otoritas ideal yang bersumber dari daya tarik emosional pemimpin suci. Oleh karena itu, konsep karisma sering kali bertentangan dengan otoritas hukum yang bersifat rasional dan tradisional, karena ia meniadakan tatanan, institusi, serta norma-norma yang berlaku. Karisma justru memisahkan diri dari realitas sehari-hari dan diterima secara begitu saja.

Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa karisma adalah atribut yang berhubungan dengan kepribadian individu yang memiliki kualitas luar biasa, apakah benar-benar dimiliki atau hanya dianggap demikian. Kualitas tersebut tidak dapat dijangkau oleh orang kebanyakan dan dipersepsikan sebagai anugerah ilahi. Karena persepsi tersebut, individu-individu lain pun patuh kepada sang pemimpin. Karisma pun merupakan hasil dari interaksi antara pemimpin, pengikut, dan kondisi situasional.

Bentuk kepemimpinan karismatik terlihat dari adanya kepatuhan masyarakat terhadap pemimpinnya yang dianggap memiliki kewibawaan tinggi, yang bersumber dari kekuatan moral serta keluasan ilmu pengetahuan. Pengaruh yang dimiliki pemimpin, sebagaimana yang dipaparkan Weber, tidak berasal dari tradisi

ataupun otoritas formal, tetapi dari persepsi para pengikut bahwa sang pemimpin memiliki keistimewaan. Karisma yang tertanam pada diri pemimpin membentuk kepercayaan yang kuat dari pengikut, dan perilaku pemimpin tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan para pengikutnya.⁵⁴

Terdapat lima faktor penting yang berkaitan dengan munculnya karisma, yaitu: pertama, individu yang memiliki bakat luar biasa; kedua, adanya krisis sosial; ketiga, kemampuan mencetuskan ide-ide radikal sebagai solusi; keempat, keyakinan para pengikut terhadap bakat luar biasa yang transendental dan supranatural; kelima, adanya bukti konkret atas keberhasilan tindakan pemimpin secara berulang. Karisma juga berkaitan erat dengan pengakuan, sebagaimana dikemukakan oleh Conger dan Kanungo (1987). Mereka menyatakan bahwa pengakuan ini didasarkan pada perilaku pemimpin, keterampilannya, dan situasi yang sedang dihadapi. Seorang pemimpin akan tampak lebih karismatik ketika ia menunjukkan keberanian untuk berkorban, siap mengambil risiko pribadi, serta menanggung konsekuensi tinggi demi mencapai visi yang diyakininya.

Komponen utama dalam karisma adalah kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat cenderung menaruh kepercayaan kepada pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan memperjuangkan kepentingan publik. Pemimpin yang mampu

⁵⁴ Neni Rosita, “Kepemimpinan Kharismatik Kiai Di Pondok Pesantren Ali Maksum Krupyak Yogyakarta,”: *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* (2018): 166–183, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i2.620>.

menggugah secara emosional lebih mudah dikaitkan dengan karisma dibandingkan dengan pemimpin yang sekadar mengandalkan otoritas formal. Kepemimpinan sering kali dipahami sebagai suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang. Oleh karena itu, karakteristik tertentu dalam diri individu dapat memunculkan kesan memiliki kekuasaan, yang menyebabkan orang lain menganggapnya sebagai sosok luar biasa. Identifikasi ini melibatkan keterikatan emosional antara individu dan pemimpinnya. Bagi para pengikut, seorang pemimpin adalah simbol harapan atas kehidupan yang lebih baik, pelindung, sekaligus penyelamat.⁵⁵

Kepemimpinan karismatik berlandaskan pada kualitas istimewa yang dimiliki oleh individu secara pribadi. Pandangan ini memiliki nuansa teologis, sebab untuk dapat mengidentifikasi daya tarik seorang pemimpin, perlu adanya asumsi bahwa kualitas tersebut adalah pemberian dari Tuhan. Dalam pandangan Weber, karakteristik ini umumnya dimiliki oleh para pemimpin agama. Ciri pemimpin karismatik bisa dikenali dari sikapnya yang sopan, kemampuan dalam mengembangkan diri, serta kemampuannya memikat orang lain. Pemimpin seperti ini bisa saja bersikap otoriter, diktator, maupun demokratis, tetapi tetap memperoleh loyalitas dari para pengikutnya. Sebagian besar orang percaya bahwa perintah dari pemimpin semacam itu wajib diikuti. Pemimpin yang dianggap

⁵⁵ Edi Susanto, “Kepemimpinan [Kharismatik] Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura,” *Jurnal Karsa* XI (2007): 30–40, <https://doi.org/DOI:10.19105/karsa.v11i1.146>.

memiliki kualitas suci atau sakral dapat menghimpun pengikut dalam jumlah besar.⁵⁶

Kepemimpinan yang bersumber dari kekuatan luar biasa disebut oleh Weber sebagai *charismatic authority*, yang didasarkan pada hubungan psikologis antara individu dengan orang lain. Pemimpin karismatik dianggap memiliki kekuatan supranatural yang dapat memikat dan menginspirasi orang lain. Menurut Conger dan Kanungo, terdapat lima dimensi yang wajib dimiliki pemimpin karismatik: sensitivitas terhadap konteks lingkungan, kemampuan menyusun dan menyampaikan visi, perhatian terhadap kebutuhan pengikut, kesiapan menanggung risiko pribadi, serta perilaku yang tidak konvensional. Pemimpin yang memiliki sifat-sifat ini akan sangat berpengaruh terhadap para pengikutnya, hingga kepercayaannya dianggap sebagai kebenaran yang mengundang kepatuhan sukarela. Pengikut juga menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap pemimpin tersebut. Meski pengakuan terhadap pemimpin luar biasa bukan keharusan dalam teori Conger dan Kanungo, kenyataannya pengakuan tersebut sering kali terjadi dalam kepemimpinan karismatik.

Seorang kiai yang memimpin pondok pesantren akan lebih efektif dalam menjalankan kepemimpinannya jika ia memiliki kepribadian yang karismatik. Kiai yang karismatik umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan kiai lainnya, seperti

⁵⁶ Gatot Iswanto, *Kepemimpinan Dengan Hati Nurani* (Jakarta: Suka Buku, 2013), 59.

kedalaman spiritual, kecakapan, kesalehan, dan berbagai kelebihan lainnya. Pemimpin dengan karisma biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan yang melampaui orang lain, serta memiliki gagasan-gagasan besar dan inovatif.

2. Hubungan Patron-Klien

Hubungan patron-klien merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian ilmu sosial, khususnya dalam memahami relasi kekuasaan, pengaruh, dan ketergantungan antara individu atau kelompok dalam suatu struktur masyarakat. Patron-klien menggambarkan sebuah hubungan timbal balik yang bersifat personal dan hierarkis antara dua pihak, yakni patron (pelindung atau pemberi sumber daya) dan klien (penerima manfaat atau pengikut), yang masing-masing memiliki kewajiban dan kepentingan tertentu dalam mempertahankan hubungan tersebut.⁵⁷

Dalam hubungan ini, patron umumnya merupakan sosok yang memiliki keunggulan dalam bentuk kekuasaan, status sosial, ekonomi, jaringan, atau pengetahuan tertentu, yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan, perlindungan, atau peluang kepada klien. Sebagai imbalannya, klien menunjukkan kesetiaan, dukungan politik, pengakuan, atau bantuan lain yang dibutuhkan oleh patron untuk mempertahankan posisi dan pengaruhnya dalam masyarakat. Hubungan ini bersifat asimetris, namun tidak sepenuhnya satu arah,

⁵⁷ Peter Davies, *The American Heritage Dictionary of The English Language* (New York: Dell Publishing, 1977), 154.

karena meskipun klien berada pada posisi subordinat, mereka tetap memiliki peran aktif dalam menjaga kesinambungan hubungan tersebut.⁵⁸

Secara historis, konsep ini telah lama melekat dalam struktur masyarakat tradisional, termasuk dalam konteks feudalisme, hubungan tuan tanah-petani, atau bahkan dalam sistem kerajaan. Dalam masyarakat modern, pola patron-klien juga dapat ditemui dalam berbagai ranah, seperti politik, ekonomi, pendidikan, hingga kehidupan keagamaan. Dalam politik, misalnya, seorang politisi (patron) memberikan bantuan atau fasilitas kepada konstituennya (klien) dalam bentuk barang, jasa, atau janji pembangunan, dengan harapan memperoleh suara dan loyalitas dalam pemilu. Sementara dalam konteks keagamaan, kiai atau tokoh agama seringkali menjadi patron bagi masyarakat sekitar yang mempercayakan kepadanya berbagai urusan spiritual maupun sosial.⁵⁹

Menurut James C. Scott, salah satu ilmuwan sosial yang banyak mengkaji pola patronase, hubungan patron-klien cenderung berlangsung dalam jaringan informal, bersifat personal, dan berakar pada hubungan saling percaya, bukan pada kontrak hukum formal. Ciri khas dari hubungan ini adalah keberlanjutan jangka panjang, loyalitas emosional, serta adanya rasa kewajiban moral antara kedua

⁵⁸ Robert R. Kaufman, “The Patron-Client Concept and Macro Politics: Prospects and Problems,” *Journals Comparative Studies in Society and History*, (1974), 285, <https://doi.org/10.1017/S0010417500012457>.

⁵⁹ Moh Hefni, “Patron-Client Relationship in Madura Society,” *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)* (2012): 20, <https://doi.org/10.19105/karsa.v15i1.110>.

belah pihak.⁶⁰ Hal ini berbeda dari hubungan institusional modern yang berbasis pada norma legal dan prosedural yang impersonal.

Dalam konteks Indonesia, pola patron-klien menjadi bagian yang inheren dalam dinamika sosial-politik dan keagamaan. Tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, ulama, atau pemuka adat kerap memainkan peran sebagai patron yang membimbing, mengayomi, dan bahkan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan masyarakat. Masyarakat, sebagai klien, menunjukkan kesetiaan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap otoritas patron, bahkan dalam hal-hal yang bersifat pribadi dan spiritual.⁶¹

Dalam praktik keagamaan di pesantren, misalnya, hubungan patron-klien sangat menonjol. Kiai sebagai figur sentral tidak hanya menjadi pengajar ilmu agama, tetapi juga pemegang otoritas spiritual dan sosial yang dihormati oleh para santri dan masyarakat sekitar.⁶² Para santri dan masyarakat bukan sekadar murid atau pengikut, melainkan klien dalam jaringan sosial dan religius yang kompleks, di mana mereka mengandalkan kiai untuk mendapatkan berkah, nasihat, serta jaminan moral dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, loyalitas dan dukungan masyarakat menjadi basis kekuatan sosial

⁶⁰ James C. Scott, “Patron-Client and Political Change in Southeast Asia,” *American Political Science Review*, (1972): 93, <https://doi.org/10.2307/195280>.

⁶¹ James C. Scott, “Patron-Client and Political Change in Southeast Asia,” *American Political Science Review*, 92.

⁶² Afan Gaffar, “Hubungan Patron Client Dan Konsekuensinya Terhadap Lainnya Pengusaha Indonesia : Review Buku Dr. Yahya Muhamimin,” *Jurnal Unisia* (1991): 83–90, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss10.art9>.

bagi kiai dalam mempertahankan pengaruh dan legitimasi di lingkup pesantren maupun di luar.⁶³

Relasi ini juga memperlihatkan fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi, karena tidak hanya terbatas pada konteks keagamaan tradisional, tetapi juga merambah pada relasi kontemporer seperti dukungan politik kepada tokoh agama atau kiai yang maju dalam pemilu. Dalam hal ini, nilai-nilai kepercayaan, keberkahan, dan loyalitas tetap menjadi fondasi relasi patron-klien meskipun konteksnya telah mengalami modernisasi.

Dengan demikian, konsep patron-klien tidak hanya menjelaskan struktur hubungan sosial yang bersifat hierarkis dan timbal balik, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan pengaruh yang terinternalisasi dalam budaya masyarakat. Dalam studi sosiologi agama, konsep ini menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana tokoh agama seperti kiai memperoleh dan mempertahankan otoritasnya di tengah masyarakat, serta bagaimana masyarakat menunjukkan bentuk kesetiaan dan ketundukan kepada patronnya sebagai bagian dari struktur sosial yang mapan.

⁶³ E Setiawan, "Eksistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren," *Ulul Albab: Jurnal Pendidikan Islam* (2012): 141, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>.

BAB III

METODE PENENTUAN AWAL RAMADAN DAN SYAWAL PONDOK PESANTREN DARUL ULUMI WAL-AMAL

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

1. Letak geografis Pondok Pesantren dan kondisi sosial keagamaan

Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-amal terletak di jalan Sori Kanangan, Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Awalnya, kelurahan Ntobo adalah salah satu desa yang termasuk wilayah administrative Kecamatan Rasanae Timur. Secara geografis, kelurahan ini berada di kawasan perbukitan bagian timur Kota Bima dengan topografi yang didominasi oleh lahan kering dan dataran tinggi. Akses menuju Kelurahan Ntobo cukup baik melalui jalan utama yang menghubungkan wilayah tersebut dengan pusat Kota Bima, meskipun masih terdapat beberapa jalan lingkungan yang membutuhkan perbaikan.

a. Keadaan Masyarakat

Komposisi masyarakatnya didominasi oleh suku Mbojo (Bima), yang merupakan penduduk asli Kota Bima. Bahasa daerah Bima digunakan secara luas dalam interaksi sehari-hari, sementara Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi formal lainnya. Sebagian besar penduduk beragama Islam, menjadikan Islam sebagai fondasi dalam struktur sosial dan kultural masyarakat.

Masyarakat sekitar Pondok Pesantren darul Ulumi Wal-Amal memiliki ikatan sosial yang kuat berbasis kekeluargaan dan nilai gotong royong. Nilai-nilai adat istiadat lokal masih sangat dijunjung tinggi. Kegiatan sosial seperti pernikahan, khitanan, dan kematian biasanya dilakukan secara kolektif dengan partisipasi masyarakat sekitar. Tradisi seperti yasinan, meperingati hari-hari besar dalam islam doa bersama, serta bentuk musyawarah adat tetap lestari sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat.

Kehidupan masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh peran tokoh adat dan tokoh agama, yang memiliki otoritas informal dalam menyelesaikan persoalan sosial dan menjaga harmoni komunitas.

Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor informal seperti petani lahan kering, buruh bangunan, pedagang kecil, dan tukang ojek. Sebagian lainnya bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN), guru, anggota TNI/Polri, serta wiraswasta. Meskipun terdapat disparitas ekonomi antarkelompok masyarakat, solidaritas sosial dalam bentuk gotong royong dan bantuan sosial masih kuat menjaga stabilitas sosial.⁶⁴

b. Kondisi keagamaan masyarakat

Mayoritas penduduk di sekitar Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini tercermin dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Aktivitas keagamaan seperti pengajian rutin,

⁶⁴ <https://ntobo.bimakota.go.id/> diakses pada 10 Maret 2025.

perayaan hari besar Islam, serta tradisi-tradisi lokal yang bersandar pada ajaran Islam menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Keberadaan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal turut memperkuat identitas keislaman masyarakat sekitar, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu basis komunitas Muslim yang aktif dalam praktik keagamaan maupun kegiatan sosial keumatan. Kondisi ini juga diperkuat berdasarkan data statis keagamaan masyarakat Kelurahan Ntobo, yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di wilayah tersebut.⁶⁵

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal didirikan oleh KH. Afandi bin Ibrahim pada awal tahun 2004 di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Berdirinya pesantren ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan Kiai Afandi terhadap kondisi keagamaan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan pembinaan yang lebih mendalam, terutama dalam hal pemahaman fikih, akidah, dan praktik ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat.⁶⁶

Nama "Darul Ulumi Wal-Amal" yang berarti "rumah ilmu dan amal" mencerminkan visi pendirinya, yaitu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan agama dengan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren ini sejak awal tidak hanya difokuskan pada

⁶⁵ <https://ntobo.bimakota.go.id/> diakses pada 10 Maret 2025

⁶⁶ Dian Asriani, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-amal 10 Maret 2025).

pengajaran kitab kuning dan tradisi pesantren klasik (salafiyah), tetapi juga memiliki perhatian terhadap perkembangan ilmu falak (astronomi Islam) sebagai bagian dari sistem penanggalan hijriyah dan penentuan waktu ibadah.⁶⁷

Pondok Pesantren ini mengintegrasikan pendidikan agama dan umum guna membentuk peserta didik yang mampu menghadapi tantangan modern tanpa meninggalkan identitas keislaman mereka. Pendidikan berbasis pesantren diharapkan dapat membekali para santri dengan kemampuan berpikir kritis dalam memahami teks-teks keagamaan sekaligus memiliki keterampilan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pesantren ini berupaya untuk tidak hanya menyampaikan ilmu agama secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikannya dengan konteks sosial budaya setempat. Pendekatan kontekstual ini bertujuan agar pemahaman agama tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi juga mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para santri.

Alasan lain dari Pendirian Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal dorongan kuat yang datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah amanat dari ayah beliau, Kiai Ibrahim. Sebagai seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan wawasan keagamaan yang luas, Kiai Ibrahim menginginkan agar ilmu yang dimilikinya dapat diwariskan dan dimanfaatkan untuk mencerdaskan masyarakat sekitar.

⁶⁷ Dian Asriani, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-amal 10 Maret 2025).

Selain itu, dorongan untuk mendirikan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal juga datang dari para murid Kiai Ibrahim. Semasa hidupnya, banyak murid beliau yang mengusulkan agar didirikan sebuah pesantren yang dapat menjadi pusat pembelajaran agama bagi masyarakat sekitar. Usulan ini muncul karena mereka menyadari pentingnya adanya lembaga pendidikan Islam yang dapat membimbing masyarakat dalam memahami ajaran agama secara lebih mendalam. Dengan adanya pesantren, ilmu yang telah diajarkan oleh Kiai Ibrahim dapat terus dikembangkan dan disebarluaskan, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.

3. Struktur Kepengurusan dan Jumlah Guru di Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-Amal

Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal secara struktural memiliki kepengurusan yang sederhana namun efektif. Struktur kepengurusan ini mencerminkan model kepemimpinan tradisional pesantren yang menempatkan figur kiai sebagai pusat otoritas keagamaan dan organisasi.

Pimpinan tertinggi pondok adalah Kiai Afandi bin H. Ibrahim, yang tidak hanya berperan sebagai pengasuh dan guru utama, tetapi juga sebagai pemegang otoritas dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Kiai Afandi merupakan tokoh kharismatik yang sangat dihormati oleh santri maupun masyarakat sekitar, dan menjadi sumber rujukan utama dalam berbagai persoalan keagamaan.

Dalam menjalankan aktivitas administratif, Kiai Afandi dibantu oleh beberapa pengurus inti. Sekretaris pondok dijabat oleh Hijrah

Saputra, S.Pd., yang bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan pesantren. Sementara itu, posisi bendahara dipegang oleh Suharnah, S.Sos., yang mengelola keuangan pondok secara menyeluruh.

Jumlah santri di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal tercatat sebanyak 188 orang, dengan rincian 90 santriwan dan 98 santriwati. Dalam proses pendidikan dan pembinaan santri, pesantren ini didukung oleh 20 orang guru yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan keislaman. Para guru ini mengajar berbagai disiplin ilmu agama, mulai dari fikih, akidah, tafsir, hingga ilmu falak yang menjadi salah satu keunggulan pesantren. Peran para guru sangat penting dalam menjaga kesinambungan pendidikan serta dalam mewujudkan visi dan misi pondok secara kolektif.

Tabel 1: III: Jumlah Guru Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

No	Nama	Status	L/P	Jabatan
1	H. Afandi H. Ibrahim	GTT	P	Pimpinan
	Saputra, S.Pd			Sekertaris
	Suharnah, S.Sos.,			Bendahara
2	Muslimat, S.Pd, S.Ag, M.Pd	GTT	L	Guru
3	Mardiah, S.Sos, M.Si	GTT	P	Guru
4	Syaifullah, S.Pt	GTT	L	Guru

5	Hj. Alwiyah Rekawati, S.Pd	GTT	P	Guru
6	Jaenab Syamsi	GTT	P	Guru
7	Burhanuddin, S.Pd	GTT	L	Guru
8	Bayanullah, S.PdI	GTT	L	Guru
9	Rosdiana, S.PdI	GTT	P	Guru
10	Siti Muhlisah, S.Pd	GTT	P	Guru
11	Juraidah, S.Pd	GTT	P	Guru
12	Agus Salim, S.Pd	GTT	L	Guru
13	Hijrah Saputra, S.Pd	GTT	L	Guru
14	Fitriani, S.Pd	GTT	P	Guru
15	Raodah, S.Pd	GTT	P	Guru
16	Riwayati, S.Pd	GTT	P	Guru
17	Juniati, S.Pd	GTT	P	Guru
18	M. Tayeb, S.Pd	GTT	L	Guru
19	Yuyun Febryanti, S.Pd	GTT	P	Guru
20	Yofa Rahmatullah, S.Pd	GTT	L	Guru

a. Biografi Pimpinan Pondok Pesantren

Kiai Afandi bin Ibrahim, yang akrab disapa Aji Fendo, lahir pada tanggal 11 November 1943 di Ntobo, sebuah wilayah yang kemudian menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial melalui pendirian pesantren oleh beliau. Ia adalah putra dari pasangan Ibrahim dan Maemunah, berasal dari keluarga besar yang terdiri dari 14 saudara seayah beda ibu serta 8 saudara kandung, yaitu Mariamah, Afandi, Muhammad Husain, Najma, Muhammad Yusuf, Umi Salamah, Hanafi, dan Harijah.⁶⁸

Perjalanan pendidikan Kiai Afandi dimulai dari jenjang formal di PGA (Pendidikan Guru Agama) pada tahun 1964, dilanjutkan di Universitas Nahdlatul Ulama pada tahun 1977. Meskipun sempat tidak menyelesaikan studi S1 di universitas tersebut, beliau kemudian memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Bima. Di luar jalur pendidikan formal, Kiai Afandi dikenal luas karena kemahirannya dalam berbahasa Arab, yang turut menunjang otoritasnya dalam bidang keilmuan Islam, khususnya dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Kiai Afandi merupakan pendiri Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal di Ntobo. Di bawah kepemimpinannya, pondok ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga pusat otoritatif dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal di kalangan masyarakat sekitar.

⁶⁸ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 9 Maret 2025).

B. Sejarah Metode dan Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal

1. Sejarah Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Ntobo yang memiliki peran penting dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal bagi sebagian masyarakat sekitarnya. Penetapan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari tradisi keilmuan yang diwariskan secara turun-temurun.

Metode yang saat ini digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal bersumber dari ajaran Kiai Ibrahim bin Musadan, ayah dari pengasuh pondok saat ini, Kiai Afandi bin Ibrahim. Kiai Ibrahim memperoleh ilmunya dari Syaikh Nurul Mubin atau yang dikenal dengan Ama Bibu, seorang ulama karismatik di Bima yang sangat dihormati. Tradisi keilmuan ini bermula pada sekitar tahun 1933 dan terus diwariskan secara lisan dan praktik hingga saat ini.⁶⁹

Syaikh Nurul Mubin sendiri mempelajari metode tersebut dari Syaikh Abdul Hamid bin Suhud di Makkah pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1902. Rantai transmisi ini menunjukkan kesinambungan otoritas keagamaan yang mengakar kuat dalam tradisi pesantren, dan secara tidak langsung menunjukkan adanya legitimasi historis terhadap metode yang digunakan hingga hari ini.

⁶⁹ K.H. Afandi, Wawancara (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 21 Junuari 20).

Tradisi keilmuan ini bukan hanya diwariskan secara akademik, tetapi juga spiritual, karena didukung oleh keyakinan masyarakat terhadap karomah para tokoh tersebut.⁷⁰

Kiai Ibrahim⁷¹ merupakan figur sentral dalam pewarisan metode ini. Sebagai santri dari Syekh Nurul Mubin, ia tidak hanya menerima ilmu falak secara teknis, tetapi juga meneladani pendekatan spiritual gurunya. Dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal, Kiai Ibrahim menggunakan metode *hisāb* tradisional yang sudah disesuaikan dengan kondisi lokal. Meskipun tidak meninggalkan catatan tertulis sistematis, metode ini diajarkan secara lisan dan praktik kepada anak-cucunya dan para santri dekat.

Dalam masyarakat Ntobo dan sekitarnya, keputusan yang diambil oleh Kiai Ibrahim, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Kiai Afandi, tidak pernah dipertanyakan secara terbuka. Hal ini mencerminkan bentuk patronase religius yang kuat, di mana masyarakat menempatkan kepercayaan penuh terhadap pemimpin spiritual mereka. Kepercayaan ini bukan hanya berbasis rasional, tetapi juga emosional dan simbolik.

Kiai Afandi, sebagai penerus tradisi, juga mendapatkan legitimasi sosial melalui garis keturunan dan kepemimpinan

⁷⁰ K.H. Afandi, Wawancara (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 21 Junuari 20).

⁷¹ Kiai Ibrahim bin Musadan adalah ayah dari Kiai Afandi sesek Kiai Ibrahim adalah salah satu ulama yang memiliki karomah dan pengetahuan luas tentang Islam tarekat yang diajarkan beliau kepada masyarakat Ntobo adalah Qadariyah Naqsyabandiyah sepeninggalan beliau keilmuan dan karomah tersebut diwarisi oleh anaknya Afandi.

pesantren. Ia tidak hanya melanjutkan metode ayahandanya secara teknis, tetapi juga menjaga wibawa dan pengaruh sosial yang melekat pada lembaga pesantren sebagai pusat otoritas keagamaan.

2. Dasar Hukum metode Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Dasar hukum dari penggunaan metode Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal seperti yang disampaikan Kiai Afandi terdapat dalam Al-Qur'an surat QS: Yunus (10): 5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ^{٧٢} مَا
خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُبَصِّلُ الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.⁷²

Dalam memahami ayat tersebut, Kiai Afandi memperbolehkan penggunaan hisāb dan rukyat. Menurut beliau, ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah menciptakan bulan dan matahari agar manusia dapat mengetahui berapa lama bulan berjalan dan berapa hari yang telah berlalu, yang merupakan bentuk dari perhitungan hisāb. Allah menciptakan matahari dan bulan sebagai sarana bagi manusia untuk melakukan perhitungan waktu (hisāb).⁷³

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,.

⁷³ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 9 Maret 2025).

Menurut Kiai Afandi bin Ibrahim perbedaan dalam penetapan awal ramadan dan syawal adalah hal yang tidak asing karena perbedaan juga pernah terjadi pada zaman Nabi.

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطُرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ عُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثَيْنَ

"Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah (mengakhiri puasa) dengan melihat hilal. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari," (HR Bukhari dan Muslim).⁷⁴

إِنَّ أُمَّةً أُمِيَّةً لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسُبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثَيْنَ

Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi kami tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. Bukhari-Muslim).⁷⁵

Dalam penafsiran hadis diatas, Kiai Afandi menyampaikan bahwa dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal penggunaan hisab dan juga rukyat diperbolehkan.

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطُرُوا ، فَإِنْ عُمِّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

⁷⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Dar al-Hadist, 2004), 327. Lihat juga *Muslim Ibn al-Hajjaj*, *Šahīh Muslim*, juz 2, (Beirut : Dār al-Kutub al-“Ilmiyah, 1992), 759. Kitab as-šaum bab qawl an-nabiy iżā ra’itum al-hilāl. Hadis nomor 1776. *Šahīh Muslim*, kitab as-ṣiyām bab wujūb šaum ramaḍān li ru'yati al-hilāl. Hadis nomor 1796.

⁷⁵ Al-Bukhārī, *Sāhih Al-Bukhārī*, Edisi Māhmūd Muhammād Māhmūd Hasan Nassar (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 996. Lihat juga *Muslim Ibn al-Hajjaj*, *Šahīh Muslim*, juz 2..., 759. Kitab as-šaum bab qawl an-nabiy lā naktub wa lā naksub. Hadis nomor 180. *Šahīh Muslim*, kitab as-ṣiyām. Hadis nomor 1795.

Ketika kalian melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal atau bulan baru), maka berbukalah, tetapi jika mendung (ter tutup awan) maka estimasikan (menjadi 30 hari). (HR. Al- Bukhari dan Muslim).⁷⁶

C. Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok

Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal di Ntobo, Kota Bima, merupakan salah satu lembaga keagamaan tradisional yang memiliki pendekatan khas dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Pendekatan ini tidak sepenuhnya mengikuti metode yang digunakan pemerintah, melainkan berpijak pada tradisi pengetahuan lokal yang dikembangkan oleh Kiai Afandi bin Ibrahim sebagai pengasuh utama pesantren. Tradisi ini merupakan hasil perpaduan antara metode *hisāb* tradisional, kearifan lokal, dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun di lingkungan pesantren dan masyarakat Bima pada umumnya.

1. Dasar-Dasar Pengetahuan Kalender dan Hari

Menurut Kiai Afandi bin Ibrahim, syarat pertama dan utama untuk dapat menentukan awal Ramadan dan Syawal adalah pemahaman terhadap struktur kalender Hijriyah. Hal ini meliputi pengetahuan tentang nama-nama bulan hijriyah, jumlah hari dalam setiap bulan, serta bagaimana siklus satu tahun qamariyah bekerja. Pengetahuan ini bahkan dilengkapi dengan istilah-istilah lokal dalam

⁷⁶ Muḥammad Ibn Ismail Al-Bukhārī, *Šaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-“Ilmiyah, 1992), 588. Hadis nomor 1767.

bahasa Bima yang digunakan untuk menyebut bulan dan tanda-tanda waktu tertentu.⁷⁷

Tabel: III. 1 nama-nama bulan dan umurnya

No	Nama-nama bulan		Umur
	Kelender hijriyah	Bahasa Bima	
1	Muharam	Ica	30
2	Safar	Ndua	29
3	Rabiul awal	Tolu	30
4	Rabiul akhir	Upa	29
5	Jumadil awal	Lima	30
6	Jumadil akhir	Nggini	29
7	Rajab	Mpidu	30
8	Syaban	Mbaru	29
9	Ramadan	Nciwi	30
10	Syawal	Mpuru	29
11	Dzulkaidah	Doda satu	30
12	Dzulhijjah	Doda ndua	29/30

Kalender Hijriyah berbeda dengan kalender Masehi karena berbasis pada siklus revolusi bulan terhadap bumi, dengan jumlah hari dalam satu bulan yang berkisar antara 29 atau 30 hari. Dalam

⁷⁷ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 21 Junuari 2025).

praktiknya, jumlah hari ini sangat berpengaruh terhadap pergeseran hari dalam satu tahun Kamariah.

Dalam kalender Hijriah, terdapat dua jenis tahun yang dikenal sebagai tahun basithah (tahun pendek) dan tahun kabisat (tahun panjang). Pada tahun basithah, jumlah hari dalam setahun adalah 354 hari, sedangkan pada tahun kabisat mencapai 355 hari.⁷⁸ Meskipun demikian, menurut Kiai Afandi variasi siklus tahun ini tidak memengaruhi penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal karena jumlah hari pada bulan Ramadan dan Syawal tetap konstan, yaitu masing-masing 30 dan 29 hari. Selain itu, penetapan awal Ramadan dan Syawal dilakukan melalui metode khusus yang telah ditetapkan sudah lama di pesantren.

2. Penambahan Hari: 5, 12, dan 6 Hari untuk menentukan awal ramadan

Salah satu kekhasan dalam metode *hisāb* tradisional yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal terletak pada sistem perhitungan berbasis penambahan hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya. Dalam praktiknya, metode ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu rumus penambahan 5 hari dan rumus penambahan 12 hari. Meskipun keduanya menggunakan angka yang berbeda, hasil akhir dari

⁷⁸ Muh. Rasywan Syarif, “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah,” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2018): 91–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.14158>.

perhitungan ini umumnya menunjukkan hari yang sama sebagai awal Ramadan tahun berjalan.⁷⁹

Rumus penambahan 5 hari digunakan oleh kalangan yang sudah terbiasa dan mahir dalam memahami sistem penanggalan Hijriyah, seperti para kiai atau santri senior. Rumus ini didasarkan pada pergeseran hari dalam satu tahun qamariyah, yang berjumlah 354 hari atau sekitar 11 hari lebih pendek dari kalender Masehi. Perbedaan ini menyebabkan hari dalam kalender Hijriyah akan bergeser ke depan dalam kalender Masehi dari tahun ke tahun. Secara sederhana, perhitungan penambahan 5 hari dilakukan sebagai berikut:⁸⁰

Jika awal Ramadan tahun sebelumnya jatuh pada hari Minggu, maka dengan penambahan 5 hari, urutan perhitungan menjadi:

- Minggu (1)
- Senin (2)
- Selasa (3)
- Rabu (4)
- Kamis (5)

Maka, awal Ramadan tahun berjalan jatuh pada **hari Kamis**.

Sementara itu, rumus penambahan 12 hari lebih sering digunakan oleh santri pemula atau masyarakat awam yang baru mempelajari metode ini. Rumus ini lebih mudah dipahami dan memberikan fleksibilitas waktu dalam memperkirakan pergeseran hari. Meskipun

⁷⁹ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 21 Junuari 20).

⁸⁰ Akmal, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 21 Januari 2025).

angkanya lebih besar, hasilnya tetap mengacu pada prinsip rotasi hari dalam satu minggu yang berulang setiap tujuh hari. Berikut ilustrasi rumus penambahan 12 hari:

Jika awal Ramadan tahun sebelumnya jatuh pada hari Minggu, maka penambahan 12 hari dilakukan dengan menghitung secara berurutan:

- Minggu (1)
- Senin (2)
- Selasa (3)
- Rabu (4)
- Kamis (5)
- Jumat (6)
- Sabtu (7)
- Minggu (8)
- Senin (9)
- Selasa (10)
- Rabu (11)
- Kamis (12)

Maka, hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa awal Ramadan tahun ini jatuh pada **hari Kamis**.

Fenomena kesamaan hasil dari kedua rumus ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem kalender mingguan yang terdiri dari tujuh hari. Karena itu, penambahan kelipatan tujuh (misalnya, $12 - 5 = 7$ hari) hanya memutar hari ke posisi yang sama. Artinya, meskipun angka yang digunakan berbeda,

hasil akhirnya tetap berada pada titik hari yang sama dalam siklus mingguan. Dalam matematika kalender, ini dikenal sebagai konvergensi modulo 7, di mana pergeseran hari dapat dihitung berdasarkan sisa pembagian (modulus) terhadap angka 7 sebagai jumlah hari dalam satu minggu.

Dengan demikian, baik rumus penambahan 5 hari maupun 12 hari sebenarnya bekerja di bawah prinsip rotasi siklikal waktu, dengan asumsi bahwa satu tahun Hijriyah memajukan posisi awal bulan sekitar 11–12 hari setiap tahunnya dalam kalender Masehi. Pemilihan antara keduanya disesuaikan dengan tingkat penguasaan pengguna terhadap metode ini. Bagi kalangan yang sudah terbiasa, penambahan 5 hari lebih efisien. Sedangkan penambahan 12 hari lebih aman dan mudah digunakan oleh pemula.

Kiai Afandi membagi penggunaan metode ini ke dalam dua tingkat pemahaman:

- Santri pemula atau masyarakat awam dianjurkan menggunakan metode penambahan 12 hari, karena lebih aman dan memberikan toleransi lebih terhadap kesalahan prediksi hari.
- Kiai atau santri senior yang sudah terbiasa dengan metode ini dianjurkan menggunakan metode penambahan 5 hari, karena dianggap lebih presisi dan mencerminkan kedalaman pemahaman mereka terhadap sistem kalender Hijriyah.

Adapun ketika seseorang tidak mengetahui kapan awal Ramadan sebelumnya, maka digunakan metode alternatif dengan berpatokan pada hari wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah). Dalam konteks ini,

dilakukan penambahan 6 hari dari hari wukuf untuk memprediksi awal Ramadan tahun berikutnya. Ini dilakukan karena hari wukuf biasanya lebih mudah diingat masyarakat akibat berdekatan dengan perayaan Iduladha yang berskala besar. Oleh karena itu, metode ini menyediakan fleksibilitas dalam kondisi kurangnya data, tanpa mengorbankan akurasi secara umum.

3. Penetapan Awal Syawal: Digenapkan 30 Hari

Berbeda dengan metode penentuan awal Ramadan yang berbasis perhitungan hari dari tahun sebelumnya, penetapan awal Syawal di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal dilakukan dengan prinsip penggenapan hari, yakni selalu menetapkan Ramadan genap 30 hari. Artinya, tidak dilakukan observasi rukyat hilal, dan Syawal dimulai secara otomatis setelah Ramadan ke-30.

Metode ini memiliki akar yang kuat dalam praktik tradisional Islam. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, disebutkan bahwa jika hilal tidak dapat terlihat karena cuaca atau halangan lainnya, maka sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari (HR. Bukhari dan Muslim). Prinsip ini kemudian diterjemahkan secara praktis oleh pesantren sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath) dalam menjalankan ibadah yang waktunya ditentukan oleh penampakan bulan.

Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal untuk mengetahui jauh-jauh hari awal syawal akan jatuh pada hari apa Kiai Afandi Bin Ibrahim menggunakan metode pengulangan jika awal Ramadan jatuh

pada hari Minggu, maka kita dapat menentukan hari-hari berikutnya dengan metode pengulangan sebagai berikut:⁸¹

- Menyebut hari Minggu dua kali (Minggu-Minggu) menunjukkan bahwa telah berlalu 8 hari. Untuk mencapai hari ke-10, tambahkan dua hari berikutnya, yaitu Senin dan selasa. Dengan demikian, hari ke-10 jatuh pada hari Selasa.
- Selanjutnya, untuk mencapai hari ke-18, mulai dari hari Rabu dan sebut dua kali (Rabu-Rabu), yang menandakan 18 hari telah berlalu. Tambahkan dua hari berikutnya, yaitu Kamis dan Jum'at, sehingga hari ke-20 jatuh pada hari Jum'at.
- Untuk mencapai hari ke-28, mulai dari hari Sabtu (karena hari ke-20 adalah Jum'at, maka hari berikutnya adalah Sabtu) dan sebut dua kali (Sabtu-Sabtu), yang menandakan 28 hari telah berlalu. Tambahkan dua hari berikutnya, yaitu Minggu dan Senin, sehingga hari ke-30 jatuh pada hari Senin.

Dengan demikian, awal Syawal akan jatuh pada hari Selasa.

Untuk mempermudah pembaca memahami penentuan ramadan dan syawal sistem praktis penulis berikut adalah diagram alur hisâb yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.

AWAL RAMADAN TAHUN LALU



- |— Rumus 5 Hari → (+5 hari) → [Awal Ramadan Baru]
- |— Rumus 12 Hari → (+12 hari) → [Awal Ramadan Baru]

⁸¹ K.H. Afandi, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 9 Maret 2025).

Jika Lupa → [Hari Wukuf] → (+6 hari) → [Awal Ramadan Baru]

[AWAL RAMADAN] → (+30 hari) → [Hari ke-30] → [Hari ke-31 = Syawal]

4. Pengambilan Keputusan Awal Ramadhan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Dalam tradisi keagamaan di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, penetapan awal Ramadhan dan Syawal bukanlah proses yang dilakukan secara mendadak atau spontan, melainkan merupakan keputusan yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Kiai Afandi bin Ibrahim. Berdasarkan wawancara dengan Akmal, salah satu Ustadz sekaligus orang dekat Kiai Afandi, diketahui bahwa Kiai Afandi telah menetapkan tanggal awal Ramadhan dan Syawal jauh sebelum hari-hari tersebut tiba.

"Biasanya, jauh sebelum Ramadhan atau Syawal tiba, Kiai sudah tahu dan sudah punya tanggal. Jadi kalau ada masyarakat yang datang ke rumah, tanya ‘Kapan mulai puasa, Kiai?’ atau ‘Kapan lebaran?’, beliau langsung jawab, dan itu jadi pegangan mereka."⁸²

Penetapan tersebut didasarkan pada perhitungan dan pemahaman Kiai Afandi terhadap metode yang dikuasainya. Ia tidak menunggu hasil sidang isbat pemerintah atau laporan dari tim rukyah lokal, melainkan menetapkan keputusan secara mandiri dengan landasan

⁸² Akmal, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi wal-amal Ntobo, 21 Januari 2025).

ilmu dan keyakinan pribadi. Hal ini mencerminkan kemandirian metodologis yang telah lama menjadi ciri khas pesantren ini.

Menariknya, informasi mengenai keputusan tersebut tidak diumumkan secara terbuka kepada umum, melainkan disampaikan secara personal kepada masyarakat yang datang langsung ke pesantren untuk menanyakan kepastian kapan awal Ramadan dan Syawal akan dimulai. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat yang berkunjung ke kediaman Kiai Afandi, baik dari kalangan santri lama, masyarakat sekitar, maupun simpatisan dari luar daerah, akan diberi tahu secara langsung oleh Kiai bahwa “Ramadan akan jatuh pada hari ini” atau “Idul Fitri akan dilaksanakan pada hari itu.” Informasi ini kemudian menyebar dari mulut ke mulut, menjadi acuan bagi sebagian masyarakat Ntobo dan sekitarnya yang mengikuti otoritas keagamaan Kiai Afandi.

Praktik ini menunjukkan bahwa otoritas Kiai dalam menetapkan hari-hari besar Islam tidak hanya bersumber dari ilmu falaknya, tetapi juga dari posisi sosial dan karisma keagamaan yang beliau miliki. Masyarakat tidak menuntut bukti atau argumen teknis, cukup dengan pernyataan dari sang Kiai, mereka merasa mantap dan yakin untuk mengikuti.

D. Penerapan Metode dalam Praktik Sosial

Dalam praktiknya, penetapan awal Ramadan dan Syawal oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal kerap kali berbeda dengan ketetapan pemerintah melalui Kementerian Agama. Perbedaan ini terjadi karena pesantren tidak mengikuti rukyat secara nasional atau

keputusan sidang isbat, melainkan tetap berpegang pada metode yang diwariskan secara lokal.

Namun demikian, masyarakat sekitar tetap mengikuti keputusan pesantren. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan kiai lebih tinggi daripada otoritas keagamaan formal. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih berlebaran atau memulai puasa sesuai keputusan pesantren, meskipun berbeda satu sampai dua hari dengan kalender nasional.

1. Perbedaan Penetapan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Perbedaan dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal antara Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo dan pemerintah merupakan fenomena yang terus berulang dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data penanggalan selama lima tahun terakhir (1442 H–1446 H), terlihat bahwa pondok pesantren secara konsisten menetapkan awal Ramadan dan Syawal lebih awal dibandingkan dengan keputusan pemerintah.

Tabel: IV. 2. Perbedaan penetapan awal ramadan dan Syawal Pemerintah dan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal.⁸³

Tahun	Pondok Pesantren Darul Ulumiwal-amal	Pemerintah
-------	---	------------

⁸³ Data tersebut diperoleh penulis melalui pemberitaan media daring. Perbedaan penetapan hari yang tidak lazim ini juga memicu kontroversi besar, karena sering kali penentuan hari tersebut mendahului keputusan pemerintah satu hingga dua hari. Namun, bagi masyarakat kelurahan Ntobo sendiri, fenomena tersebut sudah dianggap hal yang biasa. Hal ini berakar pada keyakinan yang telah ditanamkan terhadap metode yang digunakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal Kiai Afandi bin Ibrahim.

	Ramadan	Syawal	Ramadan	Syawal
1442	Senin 12 April 2021	Rabu 12 Mei 2021	Selasa 13 April 2021	Kamis 13 Mei 2021
1443	Jum'at 1 April 2022	Minggu 1 Mei 2022	Minggu 3 April 2022	Senin 2 Mei 2022
1444	Selasa 21 Maret 2023	Kamis 20 April 2023	Kamis 23 Maret 2023	Sabtu 22 April 2023
1445	Minggu 10 Maret 2024	Senin 8 April 2024	Selasa 12 Maret 2024	Rabu 10 April 2025
1446	Kamis 27 Februari 2025	Sabtu 27 Maret 2025	Sabtu 1 Maret 2025	Senin 31 Maret 2025

Dari tabel di atas, tampak bahwa dalam setiap tahun tersebut, Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal selalu memulai puasa dan merayakan Idulfitri satu hingga dua hari lebih awal dibandingkan keputusan pemerintah. Perbedaan ini dapat dimaknai dalam dua dimensi: dimensi metodologis dan dimensi sosial-keagamaan.

Pemerintah Indonesia menetapkan awal bulan Kamariah berdasarkan kriteria imkan rukyat yang menggabungkan hisab astronomi dengan rukyat global. Sementara itu, Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal menggunakan metode lokal yang tidak sepenuhnya mengacu pada keputusan pemerintah pusat.

Metode lokal yang digunakan pondok sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dengan cara menambahkan 5 atau 12 hari dari ramadan sebelumnya untuk menetapkan awal ramadan yang akan datang sementara untuk menentukan syawal bulan ramadan selalu berjumlah 30 hari. Hal ini menjelaskan mengapa penetapan awal Ramadhan dan Syawal oleh pondok sering kali mendahului keputusan pemerintah.

2. Penerimaan Masyarakat terhadap Metode Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Penerimaan masyarakat terhadap metode penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal menunjukkan kecenderungan yang cukup positif, terutama di kalangan warga yang memiliki kedekatan secara sosial dan spiritual dengan pesantren. Salah satu informan, Syamsudin, mengungkapkan bahwa ia menerima dan mengikuti sepenuhnya penetapan awal Ramadhan dan Syawal yang ditentukan oleh pondok pesantren. Dalam wawancara, Syamsudin menyatakan:

“Saya ikut pondok saja, bagaimana penetapan awal puasanya, ya saya ikut. Karena dari dulu memang begitu. Saya percaya sama kiai dan pondok.”⁸⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat terhadap otoritas pesantren dalam menentukan waktu-waktu ibadah penting. Kepercayaan ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan

⁸⁴ Syamsudin, wawancara (Ntobo, 9 Maret 2025).

ilmiah terhadap metode yang digunakan, tetapi lebih jauh dilandasi oleh keyakinan terhadap otoritas keagamaan yang melekat pada figur Kiai dan lembaga pesantren. Dalam konteks ini, ketaatan Syamsudin merepresentasikan bentuk penerimaan yang bersifat sosiologis, yakni muncul dari relasi patron-klien yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sekitar pesantren.

Hal ini juga ditegaskan oleh Dian Asriani, yang menyampaikan bahwa masyarakat secara aktif datang langsung ke pesantren untuk memastikan penetapan awal Ramadan dan Syawal. Tidak hanya itu, menurut Dian, masyarakat juga kerap meminta pertimbangan Kiai Afandi dalam berbagai urusan kehidupan lainnya, termasuk menentukan hari baik untuk bercocok tanam. Ia menyampaikan:

“Kalau sudah mendekati Ramadan atau mau Lebaran, masyarakat biasanya datang ke Kiai Afandi untuk tanya kapan puasanya mulai atau kapan Lebaran. Tapi bukan itu saja, kadang juga tanya hari baik buat tanam, nikah, dan hal-hal lain. Pokoknya banyak yang datang ke beliau.”⁸⁵

Fenomena ini mencerminkan kuatnya hubungan patron-klien antara Kiai Afandi sebagai patron (tokoh yang memiliki sumber daya spiritual, sosial, dan simbolik) dengan masyarakat sebagai klien (pihak yang mencari bimbingan dan perlindungan). Relasi patronase ini memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap metode penetapan awal bulan kamariah bukan hanya ditentukan oleh kebenaran metode astronomi atau rukyat, tetapi juga oleh

⁸⁵ Dian Asriani, *Wawancara* (Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-amal 10 Maret 2025). Putri dari Kiai Afandi.

kepercayaan personal, tradisi turun-temurun, dan struktur sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat.

Dengan demikian, penerimaan masyarakat Ntobo terhadap metode penentuan awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiologis yang membentuk relasi antara pesantren dan masyarakat. Pesantren dalam hal ini bukan hanya menjadi pusat pengetahuan dan ibadah, tetapi juga menjadi pusat otoritas sosial dan kultural yang memberikan rasa aman, kepastian, dan legitimasi bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan keagamaan maupun sosial sehari-hari.

BAB IV

ANALISIS METODE DAN PENERIMAANNYA PERSPEKTIF HISĀB ‘URFĪ, KARISMA, DAN PATRONASE

A. Analisis Metode Hisāb: Hisāb ‘urfī Khamsī

Penentuan awal bulan Kamariah, khususnya bulan Ramadan dan Syawal, merupakan isu sentral dalam praktik keagamaan umat Islam. Di Indonesia, terdapat berbagai metode penentuan, baik berdasarkan hisāb maupun rukyat. Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal di Ntobo mengembangkan metode khas yang mengacu pada perhitungan sederhana berbasis hari, yang menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik metode hisāb ‘urfī Khamsī.

1. Karakteristik Metode Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal

Metode yang digunakan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal dapat diklasifikasikan sebagai bentuk lokal dari hisāb ‘urfī Khamsī, yaitu metode yang mengandalkan penambahan hari tetap dari tahun ke tahun. Dalam praktiknya:

- Jika awal Ramadan tahun sebelumnya diketahui, maka tanggal awal Ramadan tahun ini diperoleh dengan menambahkan 5 atau 12 hari.
- Jika tidak diketahui, maka digunakan acuan hari wukuf di Arafah (9 Zulhijjah) dengan penambahan 6 hari.
- Untuk penentuan awal Syawal, bulan Ramadan selalu digenapkan menjadi 30 hari, sehingga hari ke-31 ditetapkan sebagai 1 Syawal.

Penambahan lima hari sesuai dengan siklus kalender lunar 354 hari yang dalam sistem pekan (7 hari) akan mengalami pergeseran 5 hari (karena $354 \bmod 7 = 5$). Ini sejalan dengan karakter dasar *hisāb ‘urfī Khamsī*, yaitu penanggalan berbasis pekan dengan penambahan 5 hari setiap tahun.

Dalam praktiknya, metode ini menghitung hari awal Ramadan tahun berikutnya dengan mengikutsertakan hari acuan. Misalnya, jika awal Ramadan tahun ini jatuh pada hari Minggu, maka dihitung lima hari ke depan dimulai dari Minggu sebagai hari pertama: Minggu (1), Senin (2), selasa (3), rabu (4), kamis (5), sehingga Ramadan tahun depan akan jatuh pada hari kamis. Penggunaan metode ini berbeda dari *hisāb ‘urfī ruba’i*, yang menggunakan pendekatan penambahan 4 hari tanpa mengikutsertakan hari acuan.

Menurut Slamet Hambali, dosen falak di UIN Walisongo Semarang, karena satu tahun Hijriah memiliki 354 hari, maka metode *urfī ruba’i* (penambahan 4 hari tanpa menghitung hari acuan) dinilai lebih tepat secara bilangan murni matematika karena $354 \div 7 = 4$ dengan sisa 6. Namun, pesantren-pesantren menerapkan metode *urfī Khamsī* dengan dasar bahwa bulan ganjil berjumlah 30 hari dan bulan genap 29 hari, sehingga total tetap 354 hari namun pola penanggalan berbasis hari disusun dengan prinsip pedagogis dan kesederhanaan untuk masyarakat.⁸⁶

⁸⁶ Asih Pertiwi and Agus Nurhadi, “Metode Penentuan 1 Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Pengikut Abu Peuleukung,” *SYARAH: Jurnal Hukum Islam* 47, no. 4 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

Penambahan dua belas hari dalam metode pesantren merupakan pendekatan pedagogis. Ini dirancang untuk memudahkan pemahaman masyarakat dan santri, terutama yang baru belajar ilmu falak. Metode ini tetap menghasilkan hari yang sama dengan metode penambahan lima hari, tetapi memperluas siklus menjadi hampir dua pekan, memudahkan visualisasi rotasi tahunan dalam pekan.

Adapun penambahan enam hari dari hari wukuf di Arafah merupakan bentuk penyesuaian dengan perbedaan waktu antara Arab Saudi dan Indonesia. Karena wukuf ditentukan berdasarkan waktu di Mekah, dan waktu Indonesia lebih awal sekitar 4-6 jam, maka penyesuaian dilakukan dengan menambahkan satu hari ekstra dari metode penambahan lima hari, sehingga menjadi enam hari. Dengan itu, jika hari wukuf jatuh pada hari Minggu, maka awal Ramadan diperkirakan jatuh pada hari Sabtu berikutnya.

Secara keseluruhan, metode *hisāb* yang digunakan pesantren ini tidak mengacu pada data astronomi aktual seperti konjungsi atau visibilitas hilal, namun menggunakan sistem kalender konvensional berbasis hari dan pekan. Maka, metode ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *hisāb ‘urfī Khamsī* yang mengalami adaptasi sosial, pedagogis, dan geografis.

Metode ini bukan hanya representasi dari tradisi perhitungan waktu yang sederhana, tetapi juga mengandung nilai pendidikan, keteraturan sosial, dan kesinambungan tradisi lokal yang kuat. Karena itu, penerimaannya dalam komunitas pesantren lebih didasarkan pada nilai-nilai kultural dan karismatik daripada pada rasionalitas astronomis murni.

2. Tinjauan Astronomis terhadap Hisāb ‘urfī Khamsī

Hisāb ‘urfī merupakan metode perhitungan berbasis siklus tetap yang tidak memperhitungkan visibilitas hilal. Dalam hal ini, urfi Khamsī secara spesifik menyatakan bahwa setiap awal bulan Kamariah akan maju 5 hari dari tahun sebelumnya karena bulan lunar rata-rata berusia sekitar 29,5 hari, sehingga setahun lunar berjumlah sekitar 354 hari. Dibandingkan dengan kalender syamsiah (365 hari), terdapat selisih 11 hari yang membuat awal bulan Kamariah terus bergeser terhadap kalender masehi.

Namun, dalam konteks astronomi, metode ini tidak memperhitungkan posisi aktual bulan terhadap matahari dan garis ufuk (horizon), yang merupakan aspek kunci dalam hisāb haqiqi. Dalam hisāb haqiqi, penentuan awal bulan dilakukan dengan menghitung konjungsi (ijtima'), tinggi hilal saat matahari terbenam, elongasi bulan-matahari, dan umur bulan setelah ijtima'. Kriteria yang umum digunakan adalah visibilitas hilal minimal 3 derajat atau elongasi minimal 6,4 derajat.

Dengan demikian, metode urfi Khamsī meskipun mudah dan konsisten berpotensi menyimpang dari kenyataan astronomis karena tidak memperhitungkan visibilitas hilal yang aktual. Dalam kondisi tertentu, metode ini dapat menetapkan awal Ramadan atau Syawal lebih awal atau lebih lambat satu hingga dua hari dibandingkan metode hisāb hakiki atau rukyat.

**Tabel: IV. 1. Perbandingan Metode Penentuan Awal
Ramadan dan Syawal**

Aspek	Metode Pesantren Darul UlumiWal-Amal	Hisâb Hakiki Kontemporer
Sumber Penetapan	Pola aritmetika penambahan hari (5/12 hari) dan penggenapan bulan	Posisi geometris bulan dan matahari berdasarkan perhitungan astronomi
Acuan Tahun Sebelumnya	Ya, menambahkan 5 atau 12 hari dari hari awal Ramadan tahun lalu	Tidak (menghitung posisi hilal aktual setiap tahun)
Dasar Astronomis	Tidak digunakan	Digunakan penuh (data astronomis: elongasi, ijtimâ', dll.)
Penentuan Awal Syawal	Ramadan selalu digenapkan 30 hari	Berdasarkan posisi hilal dan kemungkinan rukyat
Acuan Alternatif	Hari wukuf (9 Zulhijah) + 6 hari	Tidak relevan (setiap bulan dihitung dari posisi astronomis)
Tujuan & Kegunaan	Praktik lokal dan edukatif di lingkungan pesantren	Penetapan resmi kalender hijriyah

		nasional dan global
Kelebihan	Sederhana, mudah diingat, bisa digunakan tanpa alat astronomi	Akurat secara astronomis, mendekati realitas visibilitas hilal
Kekurangan	Tidak mempertimbangkan kondisi astronomis aktual	Rumit, butuh keahlian teknis dan alat hitung khusus
Kesesuaian dengan Kalender Nasional	Sering berbeda	Selaras dengan sidang isbat dan keputusan resmi

Penambahan 5/12 hari oleh pesantren merupakan variasi lokal dari ḥisāb ‘urfī dengan orientasi pendidikan dan penyederhanaan, bukan akurasi astronomis. Penggunaan hari wukuf sebagai titik referensi memperlihatkan adanya sinkronisasi simbolik dengan kalender Islam global (haji), walaupun dihitung ulang berdasarkan waktu lokal. Penggenapan Ramadan menjadi 30 hari adalah metode ijtihadi yang bisa digunakan dalam kondisi tidak ada data rukyat atau ḥisāb, dan hal ini memiliki legitimasi fiqhiyah dalam keadaan darurat atau lokalitas khusus.

Penentuan awal bulan Kamariah yang akurat memerlukan pertimbangan posisi hilal serta faktor-faktor penting lainnya, seperti konjungsi atau ijtima'k (ketika Bulan dan Matahari berada pada garis bujur langit yang sama), ketinggian hilal di atas ufuk saat Matahari

terbenam, serta sudut elongasi, yaitu jarak sudut antara Bulan dan Matahari yang memengaruhi kemungkinan visibilitas hilal. Selain itu, umur hilal yang dihitung dari selisih waktu antara ijtima' dan ghurub (terbenamnya Matahari) juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan awal bulan Kamariah.

Metode *hisāb urfi* adalah salah satu cara yang tradisional dalam penentuan awal bulan Kamariah yang telah digunakan sejak masa lampau. Metode ini didasarkan pada perhitungan rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi tanpa memperhatikan kondisi astronomis yang sebenarnya. Secara sederhana, metode *hisāb urfi* menetapkan bahwa setiap bulan ganjil dalam kalender Hijriah selalu berjumlah 30 hari, sementara bulan genap selalu berjumlah 29 hari. Sebagai contoh, bulan Sya'ban dihitung selama 29 hari, Ramadan 30 hari, dan Syawal 29 hari.⁸⁷

Namun, dari sudut pandang astronomi modern, metode *hisāb urfi* dianggap tidak lagi relevan untuk menentukan awal bulan Kamariah, terutama terkait dengan penentuan waktu ibadah dalam agama Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan mendasar yang terkait dengan ketidakakuratan metode tersebut dalam menggambarkan fenomena pergerakan Bulan yang sebenarnya.

- metode *hisāb urfi* tidak memperhitungkan fenomena konjungsi atau ijtima', yaitu momen ketika Bulan berada pada garis bujur

⁸⁷ Ismail, "TELAAH KRITIS METODE HISĀB PENENTUAN AWAL RAMADHAN," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* (2019): 164–183, <https://doi.org/Doi: https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.jurisprudensi.v11i1.1076>.

ekliptika yang sama dengan Matahari. Konjungsi menjadi penanda astronomis penting untuk menentukan berakhirnya bulan lunas secara ilmiah. Setelah terjadi konjungsi, posisi Bulan berangsur-angsur bergerak menjauhi Matahari sehingga memungkinkan terbentuknya hilal yang dapat diamati.

- metode *ḥisāb urfī* mengabaikan faktor visibilitas hilal, yaitu keterlihatan hilal di langit senja setelah Matahari terbenam. Dalam astronomi modern, penentuan awal bulan Kamariah mempertimbangkan ketinggian hilal, elongasi (jarak sudut antara Bulan dan Matahari), serta faktor atmosferis yang memengaruhi visibilitas hilal. Hilal yang tidak terlihat atau tidak memenuhi kriteria visibilitas yang disepakati menunjukkan bahwa bulan baru belum dapat dimulai.
- metode *ḥisāb urfī* tidak mampu menangkap variasi alami dalam pergerakan Bulan yang disebabkan oleh orbit Bulan yang berbentuk elips, kemiringan orbit, dan faktor gravitasi Bumi serta Matahari. Variasi ini menyebabkan panjang bulan lunas sebenarnya tidak selalu tetap pada 29 atau 30 hari, tetapi berkisar antara 29,26 hingga 29,80 hari. Akibatnya, penentuan awal bulan Kamariah berdasarkan *ḥisāb urfī* berpotensi tidak sesuai dengan fenomena astronomis yang aktual.

B. Legitimasi Kiai dalam Penentuan Awal Ramadan dan Syawal

Penerimaan masyarakat terhadap metode penentuan awal Ramadan dan Syawal di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal tidak semata-mata disebabkan oleh keakuratan metode tersebut,

melainkan lebih kepada otoritas karismatik dari sosok kiai. Dalam kerangka teori karisma Max Weber, kiai dipandang memiliki kekuatan spiritual dan legitimasi keagamaan yang membuat masyarakat secara sukarela mengikuti segala keputusan keagamaannya, termasuk dalam hal waktu ibadah. Otoritas ini bersifat personal dan emosional, sehingga keberterimaan metode hisāb pesantren lebih ditentukan oleh kepercayaan pada figur kiai daripada oleh rasionalitas ilmiah metode. Karisma ini juga diperkuat oleh kedudukan historis dan simbolik pesantren dalam masyarakat, yang menjadikan kiai sebagai poros keagamaan dan sosial yang dihormati.⁸⁸

Secara sosiologis, konsep karisma dalam teori Weber mengacu pada legitimasi otoritas yang bersumber dari kualitas luar biasa seseorang, yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai pemilik kemampuan khusus atau kedekatan dengan kekuatan adikodrati. Dalam konteks Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal, kiai tidak hanya dipandang sebagai tokoh intelektual, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan figur simbolik yang mewakili kesinambungan tradisi Islam lokal. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh kiai dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal tidak hanya dimaknai sebagai hasil perhitungan, tetapi juga sebagai bentuk petunjuk keagamaan yang wajib diikuti.

⁸⁸ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, Trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1947), 328-329.

Relasi antara Kiai dan masyarakat dalam hal ini dibentuk oleh dua faktor utama: pertama, penghormatan terhadap ilmu dan sanad keilmuan kiai; dan kedua, kekuatan simbolik pesantren sebagai pusat pendidikan dan spiritual. Dalam masyarakat yang masih sangat religius, kehadiran tokoh spiritual yang dihormati memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku kolektif. Dengan demikian, metode *hisab* sederhana yang digunakan oleh kiai tidak ditolak meskipun secara ilmiah bisa jadi berbeda dengan hasil *hisab* astronomis atau ketetapan pemerintah.

Lebih lanjut, kepercayaan terhadap kiai juga diperkuat oleh kontinuitas sejarah sosial pesantren dalam mendidik masyarakat dan memimpin mereka dalam urusan agama. Dalam konteks ini, keberterimaan metode *hisab* ‘urfī Khamsī merupakan manifestasi dari keberterimaan terhadap keseluruhan struktur otoritas keagamaan yang telah mapan. Bahkan ketika metode tersebut tidak didasarkan pada data visibilitas hilal atau konjungsi bulan-matahari, masyarakat tetap menerimanya karena diyakini datang dari sumber yang sah secara spiritual.

Fenomena ini juga mencerminkan bahwa dalam kehidupan beragama masyarakat tradisional, kebenaran ilmiah seringkali dikompromikan dengan kebenaran simbolik dan spiritual. Dengan kata lain, legitimasi keputusan keagamaan tidak hanya bergantung pada aspek rasionalitas, tetapi juga pada siapa yang mengeluarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa keberhasilan penerapan metode *hisab* lokal tidak terlepas dari keberadaan figur kiai sebagai pemilik otoritas karismatik.

Dalam hal ini, teori Weber tentang tiga jenis otoritas legal-rasional, tradisional, dan karismatik menempatkan kiai dalam posisi yang khas. Kiai bisa menggabungkan otoritas tradisional (karena keberlanjutan pesantren sebagai lembaga historis) dan karismatik (karena kemampuan spiritual dan kepemimpinan personalnya). Kombinasi ini menjadikan posisi kiai sangat kuat dalam menentukan sikap keagamaan komunitasnya, termasuk dalam menentukan kapan umat mulai berpuasa atau merayakan Idul Fitri.⁸⁹

Dengan demikian, metode yang digunakan pesantren, meskipun sederhana dan konvensional, tetap memperoleh legitimasi karena disahkan oleh otoritas yang secara spiritual dipercaya. Ini membuktikan bahwa dalam konteks pesantren dan masyarakat religius, metode *hisāb* bukan semata-mata alat ilmiah, melainkan juga perangkat sosial dan kultural yang tidak terpisahkan dari struktur otoritas keagamaan yang ada.

1. Karisma yang dimiliki Kiai Afandi Bin Ibrahim

Dalam masyarakat Ntobo, sosok Kiai Afandi bin Ibrahim bukan hanya dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, tetapi juga sebagai tokoh sentral yang memiliki pengaruh luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kepemimpinan beliau tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga bersumber dari kualitas pribadi yang dipersepsikan luar biasa oleh masyarakat. Dalam kerangka teori karisma Max Weber, karisma adalah kualitas

⁸⁹ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991), 85-87.

luar biasa yang dimiliki seseorang, yang membuatnya dipandang sebagai tokoh yang memiliki kekuatan adikodrati atau setidaknya tidak dimiliki oleh orang biasa, dan keabsahan kepemimpinannya berasal dari pengakuan serta kepercayaan para pengikutnya. Karisma semacam inilah yang dapat ditemukan pada figur Kiai Afandi.⁹⁰

Salah satu bukti nyata karisma beliau adalah peran sentralnya dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan kalender hijriah resmi, masyarakat Ntobo tetap merujuk kepada keputusan Kiai Afandi. Ketika terjadi perbedaan antara keputusan pemerintah dan keputusan pesantren, masyarakat cenderung mengikuti pendapat beliau. Hal ini menunjukkan bahwa karisma Kiai Afandi telah melampaui batas-batas otoritas formal dan menjadi bentuk otoritas keagamaan alternatif yang sangat kuat.

Lebih dari itu, masyarakat Ntobo juga mempercayai Kiai Afandi dalam menentukan hari dan tanggal yang baik untuk memulai aktivitas pertanian, seperti menanam dan memanen. Kepercayaan ini tidak hanya menunjukkan relasi religius, tetapi juga spiritual-ekologis, di mana pengetahuan lokal dan agama bertemu dalam sosok kiai karismatik. Ini sejalan dengan kajian Clifford Geertz mengenai “kiai” sebagai figur sentral yang menjadi penentu ritme sosial dan spiritual masyarakat pedesaan.

Dalam kerangka Weberian, kepercayaan masyarakat pada figur karismatik harus terus-menerus dipelihara melalui “proving

⁹⁰ Weber, *Economy and Society*, 241.

charisma” atau pembuktian karisma dalam tindakan nyata. Kiai Afandi tidak hanya tampil sebagai pemimpin simbolik, tetapi secara langsung terlibat dalam kehidupan masyarakat, membimbing, memberi fatwa, dan menentukan arah. Masyarakat pun tidak melihat perintah beliau sebagai beban, melainkan sebagai petunjuk yang bersifat spiritual dan mengandung berkah. Hal ini menunjukkan bahwa karisma beliau telah menjadi bagian dari struktur sosial dan budaya masyarakat Ntobo.

Karisma Kiai Afandi juga memiliki dimensi transendental, di mana masyarakat meyakini bahwa beliau memiliki “ilmu” yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Keyakinan ini menjadi dasar pengakuan kolektif terhadap otoritas beliau dalam hal-hal yang bersifat keagamaan dan praktis. Seperti yang diungkapkan oleh Weber, “charisma is born out of crisis or the need for extraordinary leadership,” dan sering kali figur karismatik muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat akan arah spiritual di tengah ketidakpastian.⁹¹

Pesantren yang beliau pimpin tidak hanya menjadi pusat pendidikan Islam, tetapi juga menjadi pusat legitimasi spiritual masyarakat. Pesantren ini bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan poros otoritas moral dan sosial masyarakat Ntobo. Dalam banyak kasus, masyarakat akan lebih dahulu menunggu keputusan Kiai Afandi ketimbang mengikuti pengumuman resmi pemerintah.

⁹¹ S.N Eisenstadt, “‘Charisma and Institution Building.’ American Sociological Review,” 241-256.

Bahkan, dalam urusan sosial seperti pernikahan, perjalanan, hingga bercocok tanam, masyarakat menantikan “tanggal baik” dari beliau.

Karakteristik karisma Kiai Afandi juga menunjukkan gejala lembagaisasi karisma (routinization of charisma), di mana kekuatan karismatik yang awalnya bersifat personal mulai melembaga dalam struktur pesantren dan diwariskan dalam tradisi lokal. Meskipun karisma bersifat sementara menurut Weber, dalam konteks Kiai Afandi, ia tampaknya telah mengalami proses institusionalisasi, di mana karisma beliau menjadi bagian dari sistem keyakinan kolektif masyarakat.

Dengan demikian, karisma Kiai Afandi bin Ibrahim tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan keagamaan masyarakat Ntobo. Ia bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga penjaga ritme spiritual dan budaya lokal. Karisma beliau telah menjadi penopang utama legitimasi pesantren dan menjadi sumber kekuatan yang mengikat masyarakat dalam satu visi keagamaan yang khas.

2. Geneologi Keilmuan

Pemahaman masyarakat Kelurahan Ntobo terhadap metode penentuan awal Ramadan dan Syawal tidak dapat dilepaskan dari akar historis dan keilmuan yang membentuk tradisi keagamaan mereka. Salah satu faktor kunci yang melandasi penerimaan masyarakat terhadap metode yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal adalah adanya otoritas keilmuan dan karisma yang terbangun secara turun-temurun dalam struktur pesantren tersebut, khususnya melalui figur Kiai Afandi bin Ibrahim dan ayahandanya, Kiai Ibrahim.

Kiai Ibrahim dikenal sebagai sosok ulama karismatik yang memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat Ntobo. Keberadaan beliau bukan hanya sebagai seorang guru agama, melainkan juga sebagai tokoh spiritual yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan ibadah, termasuk dalam hal penentuan awal Ramadan dan Syawal. Metode yang digunakan Kiai Ibrahim dalam menentukan awal bulan Kamariah diwariskan kepada putranya, Kiai Afandi, yang kemudian tetap melestarikan dan mengamalkan metode tersebut dalam tradisi pesantrennya. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan metode ini bukan sekadar pilihan praktis, melainkan bagian dari transmisi keilmuan dan otoritas religius yang telah mengakar kuat.

Keilmuan Kiai Ibrahim sendiri tidak muncul secara instan. Ia merupakan murid dari salah satu ulama besar yang dikenal luas di wilayah tersebut, yakni Syekh Nurul Mubin, atau yang oleh masyarakat lokal dikenal sebagai "Bibu." Syekh Nurul Mubin adalah tokoh sufi dan ulama yang terkenal dengan kedalamannya ilmunya, terutama dalam bidang falakiyah (ilmu pertantangan/astronomi Islam) dan tasawuf. Melalui jalur inilah, Kiai Ibrahim memperoleh dasar-dasar pengetahuan keislaman, termasuk dalam hal penentuan awal bulan hijriah yang berbasis pada pendekatan yang bercampur antara ilmu *hisāb* tradisional, pengalaman empiris, dan intuisi spiritual. Pengetahuan yang diperoleh dari Bibu ini kemudian diajarkan kembali kepada generasi berikutnya, termasuk Kiai Afandi.

Dalam perspektif Max Weber, struktur otoritas semacam ini dapat dijelaskan melalui konsep legitimasi tradisional dan karismatik.

Legitimasi tradisional terlihat dari keberlanjutan metode yang diwariskan secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai bagian dari warisan keilmuan keluarga dan institusi pesantren. Sementara itu, legitimasi karismatik muncul dari figur personal para kiai, khususnya Kiai Ibrahim dan Kiai Afandi, yang memiliki kekuatan spiritual dan moral yang diakui secara luas oleh masyarakat. Kombinasi antara dua bentuk legitimasi inilah yang memperkuat posisi metode tersebut dalam kehidupan keagamaan masyarakat Ntobo.

Masyarakat Ntobo, yang mayoritas memiliki kedekatan historis dan emosional dengan pesantren, memandang metode yang diajarkan dan diperaktikkan oleh pesantren sebagai bentuk ketataan kepada otoritas agama yang sah dan terpercaya. Dalam berbagai wawancara, warga menyatakan bahwa “kalau kiai sudah menetapkan, ya kami ikut saja,” yang mencerminkan bentuk kepatuhan berbasis kepercayaan, bukan semata-mata karena rasionalitas ilmiah. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana warisan keilmuan yang dibangun dari guru ke murid, dari generasi ke generasi, membentuk suatu pola otoritatif yang terus direproduksi dalam masyarakat.

Lebih jauh, metode penentuan awal Ramadan dan Syawal yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu ibadah, tetapi juga sebagai simbol identitas keagamaan lokal. Dalam banyak komunitas tradisional, keberadaan metode yang berbeda dari pemerintah sering kali dilihat bukan sebagai bentuk pembangkangan, tetapi sebagai ekspresi dari otonomi keilmuan dan spiritual pesantren. Pesantren

dilihat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan sebagai pusat kebudayaan Islam yang memelihara otentisitas ajaran para leluhur.

Dengan demikian, pilihan masyarakat Ntobo untuk tetap mengikuti metode penentuan awal Ramadan dan Syawal versi pesantren, meskipun berbeda dengan kalender resmi pemerintah, mencerminkan keberlanjutan dari sistem otoritas keilmuan yang bersumber pada silsilah keilmuan (genealogi) yang sah, serta kuatnya legitimasi sosial dan spiritual para kiai yang mengajarkannya. Warisan dari Syekh Nurul Mubin kepada Kiai Ibrahim, dan kemudian dari Kiai Ibrahim kepada Kiai Afandi, membentuk satu rantai keilmuan dan otoritas yang menjadi fondasi sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

C. Relasi Patronase dan Kesetiaan Masyarakat terhadap Metode Pesantren

Hubungan antara Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal dan masyarakat sekitarnya tidak dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai relasi antara institusi keagamaan dan umat. Lebih dari itu, relasi ini merefleksikan struktur sosial tradisional yang bersifat patron-klien, di mana figur kiai memainkan peran sentral sebagai patron yang memberikan bimbingan spiritual dan perlindungan sosial, sementara masyarakat berperan sebagai klien yang menunjukkan kesetiaan, penghormatan, dan kepatuhan. Dalam konteks ini, otoritas kiai tidak hanya bersumber dari kapasitas

keilmuannya, tetapi juga dari jaringan sosial dan simbolik yang ia bangun bersama masyarakatnya.⁹²

Teori patronase sosial memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami dinamika hubungan ini. Dalam literatur sosiologi politik dan antropologi sosial, patronase dipahami sebagai hubungan timbal balik yang bersifat hierarkis dan personalistik antara dua aktor sosial: patron yang memberikan sumber daya, perlindungan, atau akses terhadap institusi; dan klien yang membalaunya dengan loyalitas, dukungan politik, atau kepatuhan sosial.⁹³ Dalam versi Islam Indonesia, terutama dalam konteks pesantren, patronase mengambil bentuk hubungan spiritual antara kiai dan santri atau masyarakat umum yang memandang kiai sebagai pewaris otoritas ulama terdahulu, pembimbing moral, dan penjaga nilai-nilai agama.⁹⁴

Kiai Afandi bin Ibrahim, sebagai pemimpin spiritual di Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal Ntobo, memiliki peran sentral dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Berdasarkan hasil data penelitian, diketahui bahwa metode yang digunakan beliau bersifat khas dan tidak selalu mengikuti ketetapan resmi pemerintah. Metode ini berdasarkan pada penambahan 5 atau 12 hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya. Bila patokan tahun sebelumnya tidak diingat,

⁹² S. N Eisenstadt and L Roniger, “Patron-Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange. Comparative Studies in Society and History,” 42-77.

⁹³ Scott, “,Patron-Client and Political Change in Southeast Asia,’ American Political Science Review, 91-113.”

⁹⁴ Clifford Geertz, *Santri Priyai Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981).

maka acuan alternatif adalah hari wukuf di Arafah, yang kemudian ditambah 6 hari. Sementara itu, awal Syawal selalu ditetapkan dengan menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Metode ini bersifat praktis namun berakar pada tradisi keilmuan dan spiritualitas yang diyakini masyarakat sebagai sah dan sahih dalam pandangan Islam.

Meskipun secara teknis metode ini dapat dianggap tidak sesuai dengan standar astronomi falakiyah kontemporer, namun masyarakat Ntobo menerima dengan sepenuh hati. Hal ini bukan semata-mata karena masyarakat tidak memiliki akses pada informasi atau metode alternatif, tetapi karena relasi sosial yang telah terbentuk antara mereka dengan kiai. Dalam relasi ini, keabsahan suatu keputusan keagamaan tidak diukur dari segi keilmiahannya semata, tetapi lebih pada legitimasi sosial dan simbolik yang diberikan oleh patron kepada kliennya.⁹⁵

Martin van Bruinessen (1995) dalam *The Origins and Development of the Pesantren in Java* menyebutkan bahwa kiai dalam tradisi pesantren tidak hanya bertindak sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan penengah sosial yang dihormati. Kehadiran kiai dalam masyarakat membentuk semacam sistem kepemimpinan yang berbasis pada karisma dan kontinuitas tradisi, bukan pada rasionalitas formal atau kekuasaan struktural.⁹⁶ Ini selaras dengan teori karisma Max Weber, di mana otoritas karismatik

⁹⁵ Mark R Woodward, “Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta” (University of Arizona, Press.).

⁹⁶ Martin van Bruinessen, “The Origins and Development of the Pesantren in Java,” *Studia Islamika*, 1-25.

dibangun dari pengakuan masyarakat terhadap keistimewaan spiritual atau moral seseorang, dan tidak selalu memerlukan legitimasi dari sistem formal.

Hubungan antara pesantren dan masyarakat sekitar juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori patronase sosial. Dalam relasi ini, kiai berperan sebagai *patron* yakni tokoh yang memiliki kekuasaan simbolik dan akses terhadap sumber daya spiritual dan sosial yang memberikan bimbingan, perlindungan, serta kepastian dalam pelaksanaan ibadah umat. Di sisi lain, masyarakat atau jamaah berperan sebagai *klien* yang menunjukkan kesetiaan, loyalitas, dan kepatuhan terhadap arahan sang kiai. Relasi ini bersifat timbal balik namun tidak setara, karena kiai memegang posisi hierarkis yang lebih tinggi dalam struktur sosial keagamaan.

Dalam masyarakat Ntobo, keputusan kiai tentang awal Ramadan dan Syawal tidak hanya dipatuhi, tetapi juga dirayakan sebagai bentuk kohesi sosial. Ketaatan masyarakat terhadap metode ini mencerminkan keterikatan emosional yang tinggi terhadap pondok pesantren dan nilai-nilai yang ia bawa. Kiai Afandi tidak hanya menjadi penentu waktu ibadah, tetapi juga menjadi penjaga harmoni sosial. Keputusan-keputusan beliau menjadi alat konsolidasi kolektif yang memperkuat identitas kelompok dan solidaritas komunitas.

Menurut James C. Scott (1972), dalam masyarakat agraris Asia Tenggara, relasi patron-klien menjadi sarana untuk mengatur kehidupan sosial dan politik secara informal. Relasi ini menekankan pentingnya simbolisme, loyalitas personal, dan kepercayaan dalam mengelola komunitas. Dalam konteks Ntobo, kiai menjadi figur yang

memberikan "proteksi simbolik", yakni jaminan ketenteraman spiritual dan stabilitas sosial melalui keputusan-keputusan yang dianggap sakral.

Hubungan ini juga memiliki implikasi terhadap bagaimana masyarakat merespons perbedaan antara keputusan pesantren dan pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan awal Ramadan atau Syawal berdasarkan metode rukyat dan ḥisāb kontemporer, sementara pesantren menggunakan metode tradisional, masyarakat cenderung mengikuti pesantren. Ini bukan hanya karena kedekatan geografis atau akses informasi, tetapi karena adanya kepercayaan yang dibangun dari waktu ke waktu.

Relasi patronase ini juga mencerminkan bagaimana modernitas tidak selalu menggantikan tradisi, tetapi justru hidup berdampingan dalam konfigurasi sosial yang kompleks. Meskipun metode ḥisāb astronomi terus berkembang, namun dalam komunitas-komunitas seperti Ntobo, otoritas tradisional tetap memiliki tempat yang kuat. Keberhasilan metode ḥisāb sederhana bukan karena keunggulan teknisnya, melainkan karena keberhasilan simbolik dan sosialnya.

Lebih jauh, kesetiaan masyarakat terhadap metode pesantren menunjukkan bahwa dalam praktik keagamaan, yang paling penting bukan hanya "apa yang benar", tetapi juga "siapa yang mengatakan itu benar". Dalam banyak masyarakat tradisional, legitimasi keagamaan dibentuk oleh figur otoritatif, bukan semata-mata oleh argumen rasional. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dimensi sosiologis dan antropologis dalam studi tentang penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Di sisi lain, relasi patronase juga menimbulkan tantangan dalam konteks pluralisme dan kebijakan negara. Ketika pemerintah berupaya menyatukan kalender hijriah nasional melalui mekanisme sidang isbat dan kriteria imkan rukyat, adanya otoritas-otoritas lokal seperti pesantren yang memegang metode sendiri bisa menjadi sumber diferensiasi. Namun, selama perbedaan itu dikelola dalam bingkai kohesi sosial dan penghormatan terhadap otonomi komunitas, maka ia tidak menjadi ancaman, melainkan cerminan dari keragaman tafsir dan praktik keagamaan di Indonesia.

Dalam hal ini, pesantren memainkan peran ganda: sebagai penjaga tradisi sekaligus aktor sosial yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai religius. Metode *ḥisāb* sederhana yang mereka gunakan bukan hanya perhitungan, tetapi juga simbol dari hubungan sosial yang dijaga, diwariskan, dan dihormati.

1. Peran Pesantren sebagai Otoritas Keagamaan

Sebagai institusi keagamaan, pesantren memiliki posisi yang unik dalam masyarakat Muslim Indonesia. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat transformasi sosial-keagamaan, tempat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik, pembentukan karakter (akhlak), dan internalisasi nilai-nilai keagamaan. Sejak era kolonial hingga pasca-reformasi, pesantren menjadi aktor penting dalam menjaga otoritas keagamaan yang mandiri, bahkan sering kali bersifat otonom dari kekuasaan negara. Di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berlangsung, pesantren tetap menjadi titik rujuk masyarakat dalam menentukan arah kehidupan keagamaannya, termasuk dalam isu-isu

yang bersifat praksis seperti penentuan awal Ramadan dan Syawal. Di banyak wilayah, terutama daerah pedesaan dan pinggiran, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sering kali melebihi kepercayaan mereka terhadap institusi negara, khususnya dalam soal keagamaan yang menyangkut ibadah dan penentuan waktu suci. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya eksis sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai center of religious authority yang hidup dalam struktur sosial masyarakat lokal.⁹⁷

Fenomena ini tampak nyata di Ntobo, sebuah kawasan di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana keberadaan Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal memainkan peran sentral dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Ketika pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat melalui Kementerian Agama, masyarakat Ntobo tetap menanti keputusan Kiai Afandi bin Ibrahim, pimpinan pondok pesantren tersebut. Bagi warga, keputusan sang kiai memiliki tingkat validitas religius yang lebih tinggi karena didasarkan pada nilai-nilai lokal yang telah mereka terima dan yakini. Bahkan, meskipun keputusan kiai berbeda dari ketetapan pemerintah, masyarakat tetap mengikuti keputusan pesantren tanpa keraguan. Hal ini memperlihatkan kuatnya otoritas simbolik dan otoritas spiritual pesantren dalam membentuk kesadaran keagamaan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pesantren tidak sekadar menyampaikan ilmu agama, tetapi juga menjadi penentu arah praksis keagamaan

⁹⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), 20-25.

masyarakat, termasuk dalam hal yang sangat penting dan ritualistik seperti penentuan awal puasa dan hari raya.

Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal berfungsi bukan hanya sebagai lembaga pendidikan formal-informal, tetapi juga sebagai pusat otoritas moral dan spiritual yang mengatur berbagai aspek kehidupan religius masyarakat. Keputusan Kiai Afandi sebagai figur sentral dalam pesantren tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan didukung oleh jaringan sosial dan struktur budaya yang telah mengakar kuat. Dalam masyarakat tradisional seperti di Ntobo, otoritas seorang kiai tidak hanya bersumber dari kapasitas keilmuan semata, tetapi juga dari relasi historis dan spiritual yang terjalin antara beliau dan masyarakatnya. Hal ini mencerminkan konsep "ulama pewaris nabi", di mana ulama dan kiai tidak hanya dipandang sebagai guru, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai Islam, penentu kebenaran syar'i, dan bahkan sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁸

Lebih jauh, dalam konteks ini kita dapat memahami bahwa otoritas karismatik sebagaimana dikonsepsikan oleh Max Weber bekerja tidak secara soliter, melainkan berkelindan dengan struktur sosial, kultural, dan keagamaan yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Karisma seorang kiai, seperti yang dimiliki oleh Kiai Afandi, mendapatkan pengakuan bukan semata karena kepribadiannya yang kharismatik atau kealimannya yang luar biasa, melainkan karena dia beroperasi dalam sistem sosial yang

⁹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Paramadina, 1996), 330.

mendukung lahirnya legitimasi karismatik tersebut. Pondok pesantren menjadi wadah di mana karisma itu dipelihara, ditransmisikan, dan diakui melalui ritual, simbol, dan jaringan sosial yang melibatkan santri, alumni, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, ketiaatan masyarakat terhadap kiai tidak hanya bersifat individualistik, tetapi merupakan hasil dari proses institusionalisasi karisma yang terbangun secara kolektif di dalam dan sekitar pesantren.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa otoritas pesantren dan ketiaatan terhadap keputusan kiai dalam hal penentuan awal Ramadan dan Syawal merupakan gabungan dari faktor-faktor individual (seperti keilmuan dan karisma kiai) dan kolektif (seperti kredibilitas institusional pesantren). Kredibilitas tersebut diperkuat oleh kehadiran pesantren dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam bentuk pengajian, kegiatan sosial-keagamaan, maupun sebagai tempat rujukan spiritual. Dalam struktur sosial seperti ini, keputusan pesantren lebih dari sekadar alternatif: ia adalah otoritas utama yang dianggap sah dan wajib diikuti, bahkan jika bertentangan dengan hasil keputusan lembaga formal seperti pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim tradisional, legitimasi keagamaan lebih sering bersumber dari otoritas karismatik dan institusional pesantren daripada dari struktur negara modern.

2. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Figur Kiai

Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren lebih khusus Kelurahan Ntobo merupakan kawasan yang hingga kini masih kuat memegang nilai-nilai komunal dan religius. Hal ini tercermin dalam pola

kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan ketaatan terhadap norma-norma keagamaan. Masyarakat Ntobo hidup dalam struktur sosial yang bercorak patron-klien, di mana tokoh agama, khususnya kiai, berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus panutan dalam urusan sosial dan budaya. Kedudukan kiai tidak hanya terbatas pada dimensi ritual, tetapi juga melebar ke wilayah-wilayah strategis dalam pengambilan keputusan kolektif, termasuk dalam hal penentuan waktu-waktu penting keagamaan seperti awal Ramadan dan Syawal.

Pengaruh kiai dalam masyarakat Ntobo dapat dipahami melalui kerangka sosiologi religius, seperti yang dijelaskan oleh Clifford Geertz dalam studinya tentang masyarakat Jawa, bahwa dalam masyarakat muslim tradisional, kiai tidak hanya menjadi pengajar agama tetapi juga simbol moralitas kolektif dan pengawal identitas komunitas.⁹⁹ Fungsi ini tetap relevan dalam konteks masyarakat Ntobo, di mana penghormatan terhadap kiai tidak semata didasarkan pada pengetahuan agama semata, melainkan juga pada integritas pribadi, keturunan, dan jasa-jasa sosial yang telah diberikan kepada masyarakat.

Di tengah gempuran arus informasi global dan modernisasi, masyarakat Ntobo menunjukkan ketahanan budaya yang cukup kuat. Tradisi keagamaan lokal tidak mudah tergantikan oleh otoritas luar, termasuk otoritas negara. Masyarakat lebih memilih mengikuti keputusan tokoh agama setempat dibandingkan mengikuti keputusan

⁹⁹ Geertz, *Santri Priyai Dalam Masyarakat Jawa*, 123-147.

yang berasal dari pemerintah pusat, terutama bila terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau Syawal. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem kepercayaan masyarakat terhadap kiai tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menyatu secara struktural dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Max Weber, ini merupakan bentuk legitimasi karismatik, di mana otoritas sosial berasal dari kepercayaan terhadap kualitas luar biasa dari seorang pemimpin, bukan dari sistem formal atau legal.

Selain itu, komunitas Ntobo memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pondok pesantren setempat, terutama Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus pusat pengambilan keputusan penting. Pesantren ini menjadi tempat pembinaan spiritual sekaligus lembaga pengatur norma sosial. Keputusan kiai di pesantren tersebut, misalnya dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal, sering kali dianggap lebih sahih dan meyakinkan dibandingkan dengan keputusan resmi pemerintah, karena dipercaya bersumber dari ilmu yang dalam dan keistiqamahan spiritual yang tinggi. Masyarakat melihat bahwa kiai memiliki *ilmu laduni* pengetahuan batin yang diperoleh langsung dari Tuhan tanpa proses belajar formal yang menjadikan keputusannya lebih dipercayai.

Dalam konteks ini, tradisi dan agama berkelindan menjadi satu, membentuk struktur sosial-religius yang kokoh dan sulit tergantikan. Keputusan keagamaan tidak ditentukan melalui hitungan rasionalistik semata, tetapi melalui sistem keyakinan yang diyakini mengandung keberkahan dan keselamatan kolektif. Oleh sebab itu,

meskipun globalisasi terus menggerus banyak nilai-nilai lokal di berbagai daerah, Ntobo tetap mempertahankan model relasi sosial tradisional yang berpijak pada sentralitas kiai sebagai penjaga moral dan simbol religiusitas masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap metode penentuan awal Ramadan dan Syawal yang digunakan Pondok Pesantren Darul UlumiWal-Amal Ntobo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penentuan awal Ramadan dan Syawal di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal merupakan penerapan metode *hisāb* lokal. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan 5 atau 12 hari dari awal Ramadan tahun sebelumnya untuk mendapatkan ramadan yang dicari, atau menggunakan acuan hari wukuf di Arafah dengan penambahan 6 hari jika awal Ramadan sebelumnya tidak diketahui. Untuk penentuan Syawal, bulan Ramadan selalu digenapkan menjadi 30 hari, dan hari ke-31 ditetapkan sebagai 1 Syawal. Metode ini bersifat praktis, sederhana, dan tidak bergantung pada data astronomis kontemporer.
2. Metode tersebut diikuti oleh banyak masyarakat karena adanya legitimasi sosial-keagamaan dari figur kiai. Berdasarkan teori karisma Max Weber, kiai di pesantren memiliki otoritas karismatik yang diakui dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga setiap keputusan keagamaan termasuk dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal diterima dengan kepatuhan. Di samping itu, berdasarkan teori patronase sosial, relasi antara kiai dan

masyarakat membentuk pola patron-klien, di mana kiai menyediakan kepastian ibadah dan bimbingan spiritual, dan masyarakat memberikan loyalitas. Metode *hisāb* ini menjadi bagian dari mekanisme sosial tersebut, sehingga keberterimaannya lebih didasarkan pada kekuatan sosial dan simbolik, bukan semata pada rasionalitas perhitungan astronomis.

3. Metode yang digunakan pesantren ini merupakan contoh bagaimana praktik keagamaan di tingkat lokal dibentuk oleh perpaduan antara keilmuan tradisional, struktur sosial, dan otoritas keagamaan. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam konteks masyarakat pesantren, kebenaran dan kepastian waktu ibadah tidak hanya merupakan hasil dari kalkulasi ilmiah, melainkan juga konstruksi sosial dan budaya yang dijalankan secara turun-temurun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk kalangan pesantren, metode *hisāb* sederhana ini dapat terus digunakan sebagai sarana edukasi awal kepada santri pemula, dengan catatan tetap membuka ruang untuk penguatan pemahaman astronomi Islam yang lebih mendalam agar mampu berdialog dengan perkembangan ilmu falak kontemporer.
2. Untuk masyarakat umum, penting untuk terus mengembangkan literasi keagamaan yang kritis namun tetap

menghormati otoritas lokal seperti kiai. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan metode penentuan awal Ramadan atau Syawal merupakan bagian dari kekayaan tradisi keislaman, bukan sesuatu yang harus menimbulkan perpecahan.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti secara lebih luas metode-metode *hisāb* yang digunakan di berbagai pesantren dan bagaimana metode tersebut membentuk struktur sosial dan keagamaan masyarakat di sekitarnya. Penelitian seperti ini penting dalam rangka memahami hubungan antara agama, otoritas, dan budaya lokal secara lebih komprehensif.

C. Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis metode penentuan awal Ramadan dan Syawal yang digunakan oleh Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal Ntobo, baik dari perspektif astronomi maupun sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode yang diterapkan di pesantren ini merupakan bentuk adaptasi lokal dari *hisāb* ‘urfī khamsī, yaitu metode *hisāb* tradisional yang mengandalkan penambahan hari tetap dari tahun ke tahun. Dalam praktiknya, metode ini menggunakan rumus sederhana: penambahan 5 atau 12 hari dari awal Ramadan sebelumnya, atau jika tidak diketahui, ditetapkan 6 hari setelah wukuf di Arafah. Sementara itu, awal Syawal selalu ditetapkan dengan menggenapkan Ramadan menjadi 30 hari.

Secara astronomi, metode ini tidak mengacu pada data falak kontemporer seperti elongasi, ketinggian hilal, atau konjungsi, melainkan lebih menekankan pada stabilitas siklus pekanan dan kemudahan pengajaran. Meskipun demikian, secara sosial, metode ini memiliki legitimasi kuat yang bersumber dari otoritas karismatik kiai dan struktur relasi patronase antara pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Analisis dengan pendekatan teori karisma Max Weber menunjukkan bahwa ketiaatan masyarakat terhadap metode ini bukan semata-mata karena akurasinya, melainkan karena kepercayaan spiritual terhadap kiai sebagai figur religius yang dianggap memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dalam konteks ini, metode *hisab* sederhana menjadi simbol otoritas, tradisi, dan kesinambungan keagamaan.

Lebih jauh, melalui kerangka teori patronase sosial, ditemukan bahwa hubungan antara masyarakat dan pesantren berjalan dalam struktur relasi yang bersifat timbal balik, di mana kiai sebagai patron memberikan bimbingan spiritual dan sosial, sementara masyarakat sebagai klien menunjukkan kesetiaan dan loyalitas. Keputusan keagamaan seperti penentuan awal Ramadan dan Syawal tidak hanya dipatuhi sebagai keputusan individual kiai, tetapi sebagai manifestasi dari jaringan sosial dan simbolik yang telah mengakar kuat dalam komunitas.

Dengan demikian, keberadaan metode penentuan waktu ibadah di Pondok Pesantren Darul Ulumi Wal-Amal bukan hanya merupakan produk keilmuan, tetapi juga representasi dari identitas lokal, kontinuitas tradisi, dan integrasi sosial dalam kehidupan religius masyarakat Ntobo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Cholid Nurboko & Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Putra, 2009.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2004.
- Al-Bukhārī. *Sahih Al-Bukhārī, Edisi Māhmūd Muhammād Māhmūd Hasan Nassar*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari Jilid I*. Kairo: Dar al-Hadist, 2004.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismail. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Juz 1*. Beirut: Dār al-Kutub al-“Ilmiyah, 1992.
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Al-Jami’ as-Shahih, Jilid 3*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya. *Al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Al-Hajjāj*. Saudi: Baitul al-Afkar al-Dauliyah, n.d.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Lukita, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2006.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Penanggulan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Davies, Peter. *The American Heritage Dictionary of The English Language*. New York: Dell Publishing, 1977.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 2011.

- Geertz, Clifford. *Santri Priyai Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Giddens, Anthony. *Capitalism and Modern Social Theory*. australia: Cambridge University Press, 1971.
- Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1*. Semarang: Program Pasca Sarjana Iain Walisongo, 2011.
- Ibrahim, Abdullah. *Ilmu Falak Antara Fiqih Dan Astronomi, Cet.1*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.
- Iswanto, Gatot. *Kepemimpinan Dengan Hati Nurani*. Jakarta: Suka Buku, 2013.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka rizki putra, 2012.
- Kadir, A. *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadan Syawal Dan Zulhijah Perspektif Alquran, Sunah Dan Sains*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Muhammad Hadi Basori. “Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku,” 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang pres, 2008.
- Musonniif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: teras peum polri gowok, 2011.
- Muzamil, Lutfi Adnan. *Studi Falak Dan Trigonometri: Cara Cepat Dan Praktis Memahami Trigonometri Dalam Ilmu Falak*. Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Nashiruddin, Muh. *Kalender Hijriah Universal*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013.
- Purwadi. *Petungan Jawa*. Yogyakarta: Pinces Book Publisher, 2006.

- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,. Bandung: Penerbit J-ART, 2005.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya, Jilid 1*,. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Ridwan. *Kontestasi Mazhab Hisab Dan Rukyat Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak Rumusan Syar'I Dan Astronomi*. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penulisan*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sakirman. *Ilmu Falak: Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah, Dan Hisab Rukyat*. Depok: Pt RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Susiknan Azhari. *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Taufiq. *Perkembangan Ilmu Hisab Di Indonesia, Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jendelan Bimas Islam, 2004.
- Turner, Bryan S. *Religion and Social Theory*. London: Sage Publications,

1991.

- Weber, Max. *Economy and Society*. Los Angeles: University of California Press, 1978.
- . *The Theory of Social and Economic Organization, Trans. A.M. Henderson and Talcott Parsons*. New York: Free Press, 1947.
- Widiania, Wahyu. *Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia“ Dalam Selayang Pandang Hisab Rukyat*. jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Woodward, Mark R. “Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta.” University of Arizona, n.d.

Jurnal

- Bruinessen, Martin van. “The Origins and Development of the Pesantren in Java.” *Studia Islamika*, n.d.
- Damanik, Deniansyah, and Putri Ramadhani Rangkuti. “Penentuan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Perspektif Tareqat Naqshabandiyah Al-Khalidiyah Al-Jalaliyah.” *AL-MARSHAD: JURNAL ASTRONOMI ISLAM DAN ILMU-ILMU BERKAITAN* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/DOI://doi.org/10.30596/jam.v7i1.5858>.
- Eisenstadt, S.N. “‘Charisma and Institution Building.’ American Sociological Review,” n.d.
- Eisenstadt, S. N, and L Roniger. “Patron-Client Relations as a Model of Structuring Social Exchange. Comparative Studies in Society and History,” n.d.
- Gaffar, Afan. “Hubungan Patron Client Dan Konsekuensinya Terhadap Lainnya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya Muhamimin.” *Unisia* 11, no. 10 (1991): 83–90. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss10.art9>.
- Hanip, Abdul. “Penentuan Awal Dan Akhir Bulan Ramadhan Dengan Metode Hisab ‘ Urf Khomasi ’ Di Pesantren Mahfilud Duror

Jember.” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 105–14. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.65>.

Hefni, Moh. “Patron-Client Relationship in Madura Society.” *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)* 15, no. 1 (2012): 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v15i1.110>.

Hidayat, Ehsan. “Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat.” *ELFALAKY:Jurnal Ilmu Falak Vol. 3, No. 1, 2019, 56–70.* <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9777>.

Hidayatullah, Muhammad Syarief, and Desy Kristiane. “FIKIH FALAKIYAH PERSPEKTIF TEORI ASTRONOMI (Analisis Tinggi Hilal Dari Segi Koreksi Semidiameter Bulan).” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Vol. 6. Nomor 2. Tahun 2022 M / 1444 H 6* (2022): 315–31. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/ifk.v6i2.33478>.

Ismail. “TELAAH KRITIS METODE HISAB PENENTUAN AWAL RAMADHAN.” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11 (2019): 164–83. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.jurisprudensi.v11i1.1076>.

Kaufman, Robert R. “The Patron-Client Concept and Macro Politics: Prospects and Problems.” *Journals Comparative Studies in Society and History,* 1974. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0010417500012457>.

Mahmudah, Yumna Nur, and Ahmad Izzuddin. “Kalender Jawa Islam Menurut Ronggowasito Dalam Serat Widya Pradhana.” *AL – AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi Vol. 5, No. 1 5*, no. 1 (2023): 90–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/afaq.v5i1.6937>.

Pertiwi, Asih, and Agus Nurhadi. “Metode Penentuan 1 Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Pengikut Abu Peuleukung.” *SYARAH: Jurnal Hukum Islam* 47, no. 4 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

Rahmalia, and Ahmad Izzuddin. “Hisab Lima-Lima Sebagai Metode

- Penentuan Awal Bulan Ramadhan Dan Syawal Di Aceh Singkil Dalam Kacamata Ilmu Falak.” *ASTROISLAMICA: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.1047>.
- Rosita, Neni. “Kepemimpinan Kharismatik Kiai Di Pondok Pesantren Ali Maksum Krupyak Yogyakarta.” *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2018): 166–83. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v1i2.620>.
- Royyani, Muh Arif, and Dkk. “Shahadah ’ Ilmy ; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 503–24. <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i2.5320>.
- Sakirman. “KONTROVERSI HISAB DAN RUKYAT DALAM MENETAPKAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA Sakirman.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/ifk.v1i1.3674>.
- Scott, James C. “Patron-Client and Political Change in Southeast Asia,” American Political Science Review,” 1972. <https://doi.org/10.2307/195280>.
- Setiawan, E. “Eksistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren.” *Ulul Albab: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2012): 137–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>.
- Susanto, Edi. “Kepemimpinan [Kharismatik] Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura.” *Karsa* XI, no. 1 (2007): 30–40. <https://doi.org/DOI: 10.19105/karsa.v11i1.146>.
- Syarif, Muh. Rasywan. “Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah.” *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 2 (2018): 91–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.14158>.
- Zaman, Qomarus. “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Hisab Aboge: Studi Kasus Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.” *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 149–64. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/empirisma.v31i2.1011>.

<https://doi.org/10.30762/>.

Tesis

Pertiwi, Asih. "RukyahMbulan Untuk Penentuan Akhir Bulan Di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih, Dan Sosial." UIN Walisongo Semarang, 2019.

Rausi, Fathor. "HISAB AL-KARAWI : PENENTUAN AWAL PASAH DAN TELLASAN DI PONDOK PESANTREN AL- (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)," 2020.

Wawancara

K.H. Afandi, Wawancara (Pondok Pesantren Darul Ulum wal-amal Ntobo, 21 Junuari 2025).

syamsudin, Wawancara (Ntobo, 9 Maret 2025).

Akmal, Wawancara (Pondok Pesantren Darul Ulum wal-amal Ntobo, 21 Januari 2025).

Dian Asriani, Wawancara (Pondok Pesantren Darul Ulum Wal-amal 10 Maret 2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara kiai Afandi



Wawancara dengan Akmal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : kurniawan

Tempat tanggal lahir : Wora 11 Juni 2000

Alamat asal : jl. Wera bima, RT 018/RW 008, Desa Wora
Kec. Wera Kab. Bima

Nomor HP : 087844863139

Email : kurniawan52342@gmail.com

Riwayat pendidikan

1. SDN :IMPRES WORA DALAM
2. MTS : MADRASAH TSANAWIYAH WORA
3. MA : MADRASAH ALIYAH AL-ITTIHAD
KOTA BIMA
4. SI : UIN MATARAM PRODI ILMU FALAK

Riwayat Organisasi

1. Pengurus English Studi Club (ESC) Uin Mataram
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
3. Sekertaris Umum Wora Studens Community (WSC)